



Badan Keahlian DPR RI
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW

PERSOALAN DUALISME *COAST GUARD* DI INDONESIA DAN SOLUSINYA DALAM REVISI UU KELAUTAN

Novianti

DARURAT PERJUDIAN DARING: PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM

Puteri Hikmawati dan Marfuatul Latifah

PROGRAM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT: SEBUAH UPAYA KESEJAHTERAAN OLEH NEGARA?

Hartini Retnaningsih

TANTANGAN PENERAPAN *BLUE CARBON* DALAM PERDAGANGAN KARBON

Sri Nurhayati Qodriyatun, Anih Sri Suryani, dan Teddy Prasetyawan

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

Nidya Waras Sayekti, Sony Hendra Permana, dan Dewi Restu Mangeswuri

Vol. VI

No. 3

Hlm. 101-149

September 2024



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Badan Keahlian DPR RI

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VI No. 3 (September 2024) 101-149

**PERSOALAN DUALISME *COAST GUARD* DI INDONESIA
DAN SOLUSINYA DALAM REVISI UU KELAUTAN**

Novianti

**DARURAT PERJUDIAN DARING:
PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENINGKATAN
PENEGAKAN HUKUM**

Puteri Hikmawati dan Marfuatul Latifah

**PROGRAM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT:
SEBUAH UPAYA KESEJAHTERAAN OLEH NEGARA?**

Hartini Retnaningsih

**TANTANGAN PENERAPAN *BLUE CARBON*
DALAM PERDAGANGAN KARBON**


Sri Nurhayati Qodriyatun, Anih Sri Suryani, dan Teddy Prasetyawan

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH
BAGI PEMBANGUNAN DAERAH**

Nidya Waras Sayekti, Sony Hendra Permana, dan Dewi Restu Mangeswuri



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VI No. 3 (September 2024) 101-149

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Pemimpin Redaksi

Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Redaksi Bidang

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Drs. Prayudi, M.Si.

Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.

Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Mitra Bestari

Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H.

Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.

Dr. Abu Huraerah, M.Si.

Dr. Joko Tri Haryanto, M.S.E.

Dr. Budi Santosa, M.Si., M.Phil.

Penulis

Novianti, S.H., M.H.

Puteri Hikmawati, S.H., M.H. dan Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.; Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.; dan

Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.; Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.; dan

Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.


Pengatur Tata Letak

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

T. Ade Surya, S.T., M.M.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VI No. 3 (September 2024) 101-149

Daftar Isi

**PERSOALAN DUALISME *COAST GUARD* DI INDONESIA
DAN SOLUSINYA DALAM REVISI UU KELAUTAN**

Novianti 101-109

**DARURAT PERJUDIAN DARING:
PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENINGKATAN
PENEGAKAN HUKUM**

Puteri Hikmawati dan Marfuatul Latifah 111-119

**PROGRAM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT:
SEBUAH UPAYA KESEJAHTERAAN OLEH NEGARA?**

Hartini Retnaningsih 121-129

**TANTANGAN PENERAPAN *BLUE CARBON*
DALAM PERDAGANGAN KARBON**


Sri Nurhayati Qodriyatun, Anih Sri Suryani, dan Teddy Prasetyawan. 131-139

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH
BAGI PEMBANGUNAN DAERAH**

Nidya Waras Sayekti, Sony Hendra Permana, dan Dewi Restu Mangeswuri 141-149



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VI No. 3 (September 2024) 101-149

Pengantar Redaksi

Pada edisi September 2024 ini, PARLIAMENTARY REVIEW kembali menghadirkan sejumlah topik menarik yang membahas isu-isu strategis yang patut menjadi perhatian DPR. Lima artikel dalam edisi kali ini mengupas beragam permasalahan, mulai dari efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring, dualisme *coast guard* dalam pembahasan RUU Kelautan, evaluasi kritis kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam meningkatkan kesejahteraan, strategi pengurangan emisi gas rumah kaca, hingga implementasi kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Artikel pertama berjudul "Darurat Perjudian Daring: Problematika dan Upaya Peningkatan Penegakan Hukum", karya Puteri Hikmawati dan Marfuatul Latifah, mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring. Penulis menyoroti belum optimalnya faktor-faktor hukum, kapasitas aparat, serta sarana yang belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan modus operandi pelaku. Faktor-faktor tersebut menyebabkan penegakan hukum menjadi kurang efektif. Penulis merekomendasikan peningkatan perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) dan ekstradisi dengan negara-negara lain, serta mendesak penyelesaian RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah.

Artikel kedua, "Persoalan Dualisme *Coast Guard* di Indonesia dan Solusinya dalam Revisi UU Kelautan" oleh Novianti, membahas polemik dualisme *coast guard* di Indonesia, khususnya terkait penggunaan nomenklatur yang berbeda oleh KPLP dan Bakamla, berdasarkan UU Pelayaran dan UU Kelautan. Perbedaan ini membutuhkan sinkronisasi melalui revisi UU Kelautan. Penulis mengusulkan kajian kelembagaan yang komprehensif serta mendukung kesetaraan peran *coast guard* Indonesia dengan negara lain, khususnya dalam pengamanan laut.

Dalam artikel ketiga, "Program Tabungan Perumahan Rakyat: Sebuah Upaya Kesejahteraan oleh Negara?", Hartini Retnaningsih mengevaluasi efektivitas program Tapera. Berdasarkan kajian literatur dan normatif, penulis menyimpulkan bahwa program ini belum tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penulis merekomendasikan revisi UU 4/2016 dan PP 21/2004, serta mengusulkan agar DPR, khususnya Komisi V dan Komisi IX, membuka ruang diskusi bersama untuk memperbaiki kebijakan ini.

Artikel keempat, "Tantangan Penerapan *Blue Carbon* dalam Perdagangan Karbon" ditulis Sri Nurhayati Qodriyatun, Anih Sri Suryani, dan Teddy Prasetyawan, membahas peran ekosistem pesisir dalam mitigasi perubahan iklim melalui perdagangan karbon. Artikel ini menyoroti tantangan penerapan nilai ekonomi karbon, termasuk keterbatasan infrastruktur pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV). Penulis mendorong peningkatan teknologi dan infrastruktur pendukung, serta pembentukan regulasi yang kuat untuk mengintegrasikan potensi karbon ke dalam perdagangan karbon.

Artikel kelima berjudul "Implementasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Bagi Pembangunan Daerah" oleh Nidya Waras Sayekti, Sony Hendra Permana, dan Dewi Restu Mangeswuri, mengulas implementasi program PISEW yang telah berjalan sejak 2016. Penulis mengidentifikasi beberapa tantangan seperti rendahnya koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan ini, penulis merekomendasikan peningkatan pengawasan oleh Komisi V DPR terhadap pengelolaan dana dan pelaksanaan program PISEW.

Kami berharap tulisan-tulisan dalam edisi PARLIAMENTARY REVIEW kali ini dapat menambah wawasan dan perspektif pembaca mengenai isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kehidupan bangsa dan negara, khususnya bagi anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas terbitan PARLIAMENTARY REVIEW di masa mendatang.

Jakarta, September 2024

Redaksi



PERSOALAN DUALISME COAST GUARD DI INDONESIA DAN SOLUSINYA DALAM REVISI UU KELAUTAN

Novianti

Abstrak

Persoalan dualisme *coast guard* antara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) salah satu substansi yang menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Kelautan. Hal ini disebabkan dua lembaga tersebut menggunakan nomenklatur *coast guard* yakni KPLP menggunakan dasar hukum UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) dan Bakamla menggunakan dasar hukum UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan). Kedua peraturan tersebut perlu dikaji, terutama yang berkaitan dengan *coast guard* yang saling beririsan, sehingga dapat menjadi masukan dalam revisi UU Kelautan. Adanya dualisme kelembagaan *coast guard* antara KPLP dan Bakamla yang didasarkan pada dua pengaturan yang berbeda yakni UU Pelayaran dan UU Kelautan perlu dilakukan sinkronisasi melalui revisi UU Kelautan tersebut. Kelembagaan *coast guard* sebaiknya dibentuk melalui kajian model kelembagaan yang efektif untuk melaksanakan fungsi tata kelola keselamatan, keamanan dan penegakan hukum yang paling efektif dan memperhatikan implikasi hukumnya. Sementara mengenai bentuk kelembagaan *coast guard* di luar negeri tidak ada bentuk yang baku, hal ini tergantung pada kebijakan negaranya masing-masing. Pansus RUU Kelautan DPR RI mendorong agar revisi UU Kelautan, khususnya *coast guard*, kedudukannya dapat sejajar dengan *coast guard* di negara lain dan menggambarkan kepentingan Indonesia dalam pengamanan lautnya.

Latar Belakang

Banyaknya instansi sebagai pelaksana operasi keamanan laut telah banyak dikritisi masyarakat maritim, utamanya pelaku bisnis maritim. Saat ini belum ada kejelasan kelembagaan mana yang paling berwenang melakukan penjaga laut dan pantai (*sea and coast guard*) yang

disebabkan masing-masing kelembagaan menjalankan kewenangannya secara sektoral. Hal ini menimbulkan beberapa persoalan bagi pelaku bisnis maritim, antara lain pencegahan dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang dilakukan berulang-ulang oleh beberapa instansi, terhambatnya waktu

operasional pelayaran, klaim kerusakan muatan, gagal bayar, terjadinya biaya tinggi, *consumable* kapal meningkat, dan terganggunya arus logistik nasional (Andiyanto, 2024).

Terkait hal tersebut, terdapat dua lembaga yang menggunakan nomenklatur *coast guard* yakni Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan). Untuk itu, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Perubahan UU Kelautan) yang merupakan usulan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, terdapat beberapa pasal di dalamnya yang mencabut dan menambahkan ketentuan dalam UU Pelayaran, khususnya terkait dengan KPLP, guna menyelesaikan persoalan dualisme kelembagaan *coast guard* di Indonesia.

Pencabutan dan penambahan ketentuan tersebut mencakup, antara lain, Pasal 72B yang mengatur bahwa "tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga KPLP dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Keamanan Laut berdasarkan undang-undang ini." Pasal 72B ini menimbulkan perdebatan. Pengamat pelayaran, Soleman B. Ponto, menyatakan bahwa setiap undang-undang memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam UU Pelayaran dan UU

Kelautan, masing-masing mengatur penegakan hukum di laut. Berdasarkan UU Kelautan, tugas Bakamla hanya meliputi patroli, keamanan, dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia. Sementara itu, dalam UU Pelayaran, tugas KPLP mencakup pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran di laut, dan pengawasan serta penertiban kegiatan dan lalu lintas kapal.

Selain itu, Indonesian Coast Guard dan US Coast Guard sudah dianggap kompatibel melalui pembentukan yang diatur oleh UU Pelayaran. Soleman juga menekankan bahwa Bakamla tidak mungkin menjadi koordinator dalam penegakan hukum di laut, karena fungsi koordinasi tersebut sesuai Pasal 277 UU Pelayaran adalah milik *sea and coast guard*. Oleh karena itu, fungsi koordinasi penegakan hukum di laut seharusnya cukup diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam pandangan Rusdi (2023), perlu didorong adanya kolaborasi antara Bakamla dan KPLP untuk mengatasi isu ini.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menyatakan, bahwa Bakamla telah disiapkan oleh presiden sejak tahun 2014 untuk berdiri sebagai embrio Indonesian Coast Guard dan presiden juga memerintahkan Menkopolhukam untuk melakukan harmonisasi regulasi demi peran Bakamla. Menurutnya, saat ini perlu diatur sebuah undang-

undang yang mampu meningkatkan sinergi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dalam yurisdiksi Indonesia (Antara, 3 Juni 2024). Persoalan dualisme tupoksi *coast guard* antara KPLP dan Bakamla menarik untuk ditelaah. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis: (1) bagaimana pengaturan *coast guard* dalam UU Pelayaran dan UU Kelautan, serta (2) bagaimana solusinya dalam revisi UU Kelautan?

Pengaturan *Coast Guard* dalam UU Pelayaran dan UU Kelautan

Nomenklatur penjaga laut dan pantai (*sea and coast guard*) diatur pada Pasal 276 UU Pelayaran yaitu mengenai penerapan aturan keselamatan serta keamanan di laut yang meliputi penegakan aturan keselamatan dan keamanan di laut dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. Penjaga laut dan pantai dibentuk dan berada di bawah presiden dan secara operasional dan teknisnya dilakukan oleh menteri. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 281 UU Pelayaran dijelaskan bahwa pembentukan organisasi kerja dan prosedur operasi penjaga laut dan pantai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 276 diatur oleh aturan turunan sebagai aturan pelaksana teknis. Jangka waktu pembentukan peraturan pemerintah (PP) tersebut adalah 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya undang-undang tersebut. Namun, sampai saat ini aturan pelaksana PP

tidak kunjung diterbitkan.

Selain itu, tugas *sea and coast guard* dalam UU Pelayaran tidak hanya mengatur mengenai aspek keselamatan pelayaran saja, namun juga terdapat beberapa tugas lainnya, yakni pertama, sebagai koordinator dalam pembentukan dan penguatan penegakan hukum di laut. Kedua, sebagai koordinator dalam merumuskan prosedur standar dan operasional serta kebijakan penegakan hukum di laut secara utuh. Ketiga, sebagai koordinator dalam memelihara, mengendalikan, mencegah dan menuntut pelanggaran, mengamankan pelayaran di perairan Indonesia; dan memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut.

Sementara dalam UU Kelautan, nomenklatur Bakamla merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Tupoksi Bakamla sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 UU Kelautan adalah melakukan patroli keamanan serta keselamatan di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas Bakamla melakukan fungsi: (a) membuat kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di perairan teritorial yurisdiksi Indonesia; (b) menyelenggarakan sistem peringatan dini untuk menjamin keselamatan dan keamanan di perairan teritorial yurisdiksi Indonesia; (c)

Tabel 1. Komparasi Tupoksi KPLP dan Bakamla

Aspek	KPLP	Bakamla
Kedudukan	<ul style="list-style-type: none"> Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Perlindungan Lingkungan Laut 	<ul style="list-style-type: none"> Keamanan dan Keselamatan Umum Pertahanan
Peran	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan tertib pelayaran Pengawasan Pencemaran Laut Mengelola sistem informasi pelayaran Mengoordinasikan penegakkan hukum (Gakkum), penegakkan hukum laut (Gakkumla). Mengoordinasikan penegakkan hukum (Gakkum), penegakkan hukum laut (Gakkumla). 	<ul style="list-style-type: none"> Patroli Keamanan dan Keselamatan Pengawasan patroli Kementerian/Lembaga lain Mengelola sistem informasi Dukungan pertahanan
Wilayah	Perairan Indonesia	Perairan Indonesia Wilayah yurisdiksi Indonesia
Kewenangan	Gakkum (Penyidikan)	Gakkum (penindakan s.d. penyerahan)

melakukan pengamanan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia; (d) melakukan sinergi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan patroli laut pada lembaga terkait; (e) memberi dukungan teknis dan operasional kepada lembaga terkait; serta (f) memberi bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah dan yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan pengaturan dalam UU Pelayaran dan UU Kelautan, dapat dilihat perbedaan lingkup kewenangan antara KPLP dan Bakamla. Wilayah kewenangan KPLP hanya sebatas perairan Indonesia, sementara Bakamla tidak hanya berwenang di perairan Indonesia, juga meliputi wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana tergambar dalam Tabel 1.

Dalam tabel tersebut kedudukan KPLP berada di bawah Dirjen Perhubungan Laut, sementara Bakamla kedudukannya langsung di bawah presiden. Selain itu, baik KPLP maupun Bakamla sama-sama memiliki tupoksi mengelola sistem informasi dan melakukan pengejaran seketika (penindakan).

DPD mengusulkan revisi UU Kelautan yang terbatas hanya pada penguatan kewenangan Bakamla yakni menambahkan kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 63A RUU. Selain itu dilakukan perubahan dengan penambahan Pasal 72B RUU yaitu terkait dengan pengaturan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga penjaga laut dan pantai (*sea and coast guard*).

Revisi UU Kelautan Terkait Dualisme *Coast Guard*

Dalam Perubahan UU Kelautan yang diusulkan oleh DPD RI terdapat 11 Pasal yang diubah dan ditambahkan. Adapun terkait dualisme tupoksi KPLP dan Bakamla diatur dalam tiga pasal yakni sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru setelah ayat (2) menjadi ayat (2a) yaitu perubahan struktur organisasi Bakamla dan Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan.
2. Penambahan Pasal 72A yaitu terkait pengaturan "Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 59, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."
3. Penambahan Pasal 72B yaitu terkait pengaturan "Tugas, fungsi dan kewenangan lembaga penjaga laut dan pantai (*sea and coast guard*) dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Keamanan Laut berdasarkan undang-undang ini."

Adanya pasal-pasal tersebut menimbulkan respons dari beberapa pihak, salah satunya dari Direktur KPLP, Jon Kenedi yang menyatakan RUU

Kelautan diharapkan tidak menghapus atau mengalihkan kewenangan KPLP sebagaimana yang sudah diatur dalam UU Pelayaran. Selain itu, regulasi keselamatan pelayaran dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditetapkan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada organisasi maritim internasional (IMO) di bidang pelayaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan (Kenedi, 2004, pp. 12-13).

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum internasional, Arie Afriansyah, berpendapat, bahwa dualisme kelembagaan *coast guard* di Indonesia sangat mendesak untuk diselesaikan demi kelangsungan kegiatan di wilayah laut Indonesia. Mengingat praktik dunia internasional, sebaiknya Indonesia memiliki lembaga *coast guard* yang kompatibel secara fungsi dan kewenangan. Perwakilan negara di organisasi internasional akan bergantung pada keputusan internal berdasarkan sistem dan kepentingan nasional. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi IMO tidak serta merta menunjuk kelembagaan tertentu. Pemerintah perlu memulai secara bertahap menggabungkan beberapa unit-unit patroli di instansi terkait kepada Bakamla.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimungkinkan bahwa Direktorat KPLP Kementerian Perhubungan bergabung dengan Bakamla. Hal ini mengingat bahwa dasar

Tabel 2. Perbandingan *Coast Guard* di Berbagai Negara

Bentuk	Militer	Kombinasi Militer dan Lembaga Penegak Hukum		Sipil
Negara	Prancis	Amerika Serikat	Jepang	Inggris
Nama <i>Coast Guard</i>	Maritime Gendarmerie	US Coast Guard	Japan Coast Guard	HM Coast Guard
Tugas Pokok dan Fungsi	Bagian dari Angkatan Laut, bertugas sebagai Lembaga militer keamanan laut non-otonom	Lembaga otonom perlindungan laut, penegakan hukum, perwujudan keselamatan dan keamanan	Lembaga otonom gakkum dan perlindungan laut	Lembaga koordinator berbagai instansi terkait, yang merupakan instansi <i>link-up</i>

Sumber: Sholihin (2024)

hukum pembentukan KPLP adalah UU Pelayaran. Di sisi lain, pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (PLP) menurut UU Pelayaran tidak mungkin dilakukan. Hal itu karena pemerintah telah membentuk Bakamla yang pada dasarnya mengemban fungsi *coast guard*. Hal tersebut penting dilakukan paling tidak atas dua alasan: pertama, wilayah kerja dan lingkup patroli KPLP hampir sama dengan Bakamla. Namun, perlu dicatat Bakamla lebih luas wilayah kerjanya dan lebih umum lingkup penegakan hukumnya. Kedua, penggabungan ini akan menghilangkan 'dualisme' atas lembaga pelaksana peran *coast guard* yang dikenal dengan kapal armada berlambung putih dan dua strip merah secara internasional. Akhirnya, perlu dipahami bersama sinergi pengamanan wilayah laut Indonesia adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kompleksitas permasalahan harus segera diatasi dengan modal saling percaya antara instansi, dengan niat bahwa sinergi patroli pengamanan laut adalah untuk menciptakan tata kelola

keamanan laut Indonesia yang lebih baik (Afriansyah, 2023, p.2).

Terkait tupoksi *coast guard*, dalam upaya mengkaji secara komprehensif perlu kiranya menelaah bentuk, tugas pokok, fungsi, dan sistem koordinasi *coast guard* di negara lain. Hal ini dapat menjadi gambaran awal alternatif pengaturan *coast guard* di Indonesia. Komparasi *coast guard* di berbagai negara dapat dilihat pada Tabel 2.

Model kelembagaan *coast guard* di Indonesia sudah seyogyanya disesuaikan dengan kondisi, permasalahan dan tantangan di wilayah Indonesia. Dengan demikian dapat mengantisipasi keamanan dan keselamatan laut yang kompleks. Fokus dari bentuk kelembagaan yang ideal sudah seharusnya mengutamakan tujuan utama untuk menegakkan hukum di laut dan perairan Indonesia serta menjaga keselamatan dan keamanannya. Berikut ini terdapat tiga model kelembagaan yang dapat menjadi alternatif, beserta kelebihan dan kekurangannya sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Model Kelembagaan *Coast Guard*

	MODEL 1 (Lembaga Koordinasi)	MODEL 2 (Lembaga Terintegrasi Penuh)	MODEL 3 (Lembaga Terintegrasi Parsial)
ADOPSI	Mengadopsi HM Coast Guard dari Inggris, yang efektivitasnya tergantung dari instansi-instansi pelaksana.	Model ini mengadopsi model US-Coast Guard, dimana fungsi-fungsi dari seluruh instansi yang terkait dengan upaya penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut diintegrasikan ke dalam satu lembaga yang bersifat multifungsi, yang ditetapkan oleh satu undang-undang.	Model ini menawarkan bentuk yang "kompromistik" dari model 2, dimana hanya sebagian saja dari fungsi-fungsi instansi yang terkait yang diintegrasikan. Model ini mengadopsi model US Coast Guard dan Japan Coast Guard.
KELEBIHAN	Karena sebagai lembaga koordinasi, maka lembaga ini merupakan subsistem penunjang untuk lebih mengefektifkan koordinasi di antara instansi-instansi tersebut.	Terintegrasinya peraturan perundang-undangan serta kelembagaan dalam upaya penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut. Pengadaan sarpras akan terfokus pada penguatan satu lembaga saja sehingga dapat lebih menghemat dan mengefisienkan anggaran pemerintah.	Mampu mengintegrasikan upaya penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut secara terpadu, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun kelembagaan, serta di sisi lain memperkecil resistensi dan penolakan dari instansi-instansi terkait.
KELEMAHAN	Masih parsialnya upaya penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut, dimana masing-masing instansi sesuai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing.	<p>A. Tingginya resistensi dari instansi-instansi yang fungsinya diintegrasikan, karena akan membawa konsekuensi berupa hilangnya kewenangan bahkan eksistensi dari instansi yang bersangkutan.</p> <p>B. Kompleksitas peraturan perundang-undangan, dimana integrasi fungsi tersebut mensyaratkan adanya amandemen atau revisi dari berbagai peraturan-perundang-undangan yang memayungi kewenangan berbagai instansi sektoral tersebut.</p>	Meskipun dibentuk satu lembaga terintegrasi, tidak semua fungsi instansi terkait diintegrasikan ke dalam satu lembaga, karena adanya kendala kompleksitas dari sisi peraturan perundang-undangan yang ada, baik dari sisi hukum, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama.

Sumber: Sholihin (2024)

Mengacu pada berbagai bentuk kelembagaan *sea and coast guard* di berbagai negara, tidak terdapat satu model yang baku. Ada yang sepenuhnya bersifat sipil seperti di Inggris, dan ada pula yang merupakan gabungan sipil dan militer, seperti di Jepang dan US Coast Guard. Hal ini tergantung kebijakan negara masing-masing.

Simpulan

Perbaikan tata kelola keamanan laut nasional yang salah satunya melalui penyederhanaan organisasi yang berwenang di laut sangat penting untuk dilakukan guna kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan

penegakan hukum di laut agar dapat mendukung perkembangan ekonomi kemaritiman nasional. Karenanya dualisme kelembagaan *coast guard* antara KPLP dan Bakamla yang menggunakan dua pengaturan yakni UU Pelayaran dan UU Kelautan perlu dilakukan sinkronisasi melalui revisi UU Kelautan.

Dualisme kelembagaan *coast guard* di Indonesia sangat mendesak untuk diselesaikan demi kelangsungan kegiatan di wilayah laut Indonesia. Untuk itu, penentuan kelembagaan *coast guard* sebaiknya dibuat kajian model kelembagaan yang efektif untuk melaksanakan fungsi tata kelola keselamatan, keamanan dan penegakan hukum terkait kelembagaan mana yang paling efektif dan implikasi hukumnya. Terkait bentuk kelembagaan *coast guard* di luar negeri tidak ada bentuk baku, ada yang militer murni (Prancis), sipil murni (Inggris), maupun gabungan sipil dan militer (Jepang). Hal ini tergantung kebijakan negara masing-masing.

Rekomendasi

Diharapkan hanya ada satu lembaga atau badan tunggal yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berbagai instansi yang memiliki kewenangan penyidikan di laut seluruhnya agar bergabung dalam sea and *coast guard*. Ketentuan mengenai sea and *coast guard* agar diatur dalam sistem tata kelola hukum yang holistik, dapat memfasilitasi beragam kepentingan. Dalam pembentukan Indonesia Coast Guard, melihat perbandingan *coast guard* di berbagai negara memiliki peran,

fungsi dan wewenang serta di bawah kementerian/lembaga yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan kepentingan negara tersebut. Untuk itu, Pansus RUU Kelautan DPR RI mendorong agar revisi UU Kelautan khususnya dalam pembentukan Indonesia Coast Guard dapat sejajar dengan *coast guard* di negara lain yang memiliki fungsi universal *coast guard* dan menggambarkan kepentingan Indonesia dalam pengamanan laut nasional.

Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H. yang telah memberikan revidu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Afriansyah, A. (2020, September 17). *Sinergi kelembagaan dan tata kelola keamanan laut*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/sinergi-kelembagaan-dalam-tata-kelola-keamanan-laut-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/>
- Andiyanto, J. (2024, Januari 22). *Keamanan laut dan penegakan hukum [Makalah]*. *Laporan Kunjungan Kerja Pansus DPR RI tentang RUU Kelautan*. Pangkalan TNI AL, Semarang.
- Kenedi, J. (2024, Mei 15). *Keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi laut. Prosiding Focus Group Discussion Tata Kelola Kelautan dalam Menjaga Keberlangsungan Kehidupan di Laut dan Keberlanjutan Pemanfaatan Sumber Daya Laut*, 12-26.

- Rusdi, S. (2023, Juli 17). Ada apa dengan Bakamla dan KPLP?. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/17/14362411/ada-apa-dengan-bakamla-dan-kplp?page=all>
- Sholihin, A. (2024, Mei 15). Grand design kelembagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. *Prosiding Focus Group Discussion Tata Kelola Kelautan dalam Menjaga Keberlangsungan Kehidupan di Laut dan Keberlanjutan Pemanfaatan Sumber Daya Laut*, 139-151.

halaman ini sengaja dikosongkan



DARURAT PERJUDIAN DARING: PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM

Puteri Hikmawati¹ dan Marfuatul Latifah²

Abstrak

Hukum pidana melarang segala bentuk perjudian dalam jaringan (daring), namun saat ini Indonesia masih dalam kondisi darurat perjudian daring. Artikel ini membahas problematika yang menghambat efektivitas penegakan hukum perjudian daring dan upaya untuk meningkatkan penegakan hukumnya. Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis problematika yang menghambat efektivitas penegakan hukum perjudian daring dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya. Dalam pembahasan diuraikan faktor hukum yang belum memadai, kapasitas aparat hukum dan sarana/fasilitas yang belum sesuai dengan teknologi dan modus operandi tindak pidana perjudian daring, faktor kemiskinan masyarakat dan upaya jaringan perjudian daring untuk menormalisasi perjudian dalam kebudayaan bangsa Indonesia, menjadi problematika yang menyebabkan penegakan hukum perjudian daring belum efektif. Problematika tersebut harus segera diatasi agar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring dan membebaskan Indonesia dari kondisi darurat perjudian daring. Artikel ini merekomendasikan peningkatan jumlah perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) dan ekstradisi dengan negara-negara lain. Selain itu, DPR RI bersama dengan pemerintah perlu segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset. Setiap pemangku kepentingan dalam penegakan hukum perjudian daring harus bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perjudian daring. DPR RI melalui komisi yang bermitra dengan pemangku kepentingan tersebut dapat mengawasi pelaksanaan kerja sama tersebut.

Latar Belakang

Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat terkait perjudian daring. Meskipun segala macam bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara

konvensional maupun menggunakan jaringan internet (daring) telah dilarang dalam sistem hukum di Indonesia, jumlah kasus perjudian daring yang ditangani oleh Kepolisian RI (Polri)

¹Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
e-mail: puteri.hikmawati@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
e-mail: marfuatul.latifa@dpr.go.id

tetap tinggi. Contohnya dalam periode antara 23 April hingga 17 Juli 2024, Polri berhasil mengungkap 318 kasus perjudian daring dan menangkap 464 tersangka, dengan barang bukti yang disita senilai total Rp67 miliar (Naibaho, 2024). Kondisi tersebut juga menimbulkan dampak serius pada kondisi sosial, yang ditandai dengan munculnya berbagai kasus tragis seperti bunuh diri dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada awal tahun 2024, setidaknya tiga aparaturnegara kehilangan nyawanya akibat terjerat dalam perjudian daring, termasuk seorang dokter militer yang mengakhiri hidupnya setelah terjerat utang hingga Rp819,3 juta (Mediana & Salam, 2024).

Perjudian daring juga berdampak pada meningkatnya dugaan tindak pidana lain seperti pencucian uang dan jual beli rekening sebagaimana peningkatan temuan jumlah transaksi mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan PPATK, nilai transaksi perjudian daring pada tahun 2023 mencapai Rp327 triliun, atau hampir 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun. Jumlah ini terus meningkat, dengan nilai transaksi pada Kuartal I Januari-Maret 2024 telah mencapai Rp600 triliun, hampir dua kali lipat dari total perputaran uang perjudian daring sepanjang tahun 2023. Nilai transaksi tersebut rentan berkaitan dengan dugaan praktik pencucian uang agar dapat mengaburkan asal usul aset tindak pidana perjudian daring (PPATK, 2024).

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk

Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Pembentukan Satgas ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarkementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas pencegahan dan penindakan atas perjudian daring. Selain itu, pembentukan satgas diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan pihak luar negeri dalam upaya pencegahan dan penindakan perjudian daring. Satgas ini bertugas mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap perjudian daring, dengan masa kerja dari 19 Juni 2024 hingga 31 Desember 2024 (Mediana & Salam, 2024).

Larangan praktik perjudian daring dalam hukum pidana di Indonesia yang diikuti dengan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, tidak serta merta mengatasi kondisi darurat perjudian daring di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai apa saja problematika yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait problematika yang menghambat efektivitas penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia.

Problematika Penegakan Hukum terhadap Perjudian Daring

Menurut Soerjono Soekanto (2007) tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu

faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sebagai tolok ukur efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2007, p. 5). Terkait faktor hukum mengenai perjudian daring, saat ini larangan dan ancaman pidana terkait perjudian daring baik yang dilakukan secara konvensional maupun daring telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan mengenai tindak pidana perjudian diatur dalam KUHP, namun pada Januari 2026 ketentuan yang akan berlaku adalah KUHP Baru.

Terkait perjudian, Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP merupakan aturan terkait dengan perjudian secara umum. Ketentuan tersebut tidak membedakan metode yang digunakan dalam perjudian. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang diancam dalam pasal ini baik dilakukan secara konvensional maupun melalui jaringan internet dapat dikenai ancaman pidana. Pasal 303 KUHP mengatur tentang ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 bagi pihak-pihak yang tanpa izin dengan sengaja menyelenggarakan perjudian dan menjadikan perjudian sebagai mata pencarian (selanjutnya disebut bandar judi). Pasal 303 *bis* KUHP juga mengatur ancaman pidana bagi individu yang

bermain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00. Pasal ini juga mengatur pemberatan pidana bagi residivis yang melakukan pelanggaran kembali sebelum lewat 2 tahun sejak pemidanaan sebelumnya, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00.

Pengaturan perjudian juga diatur kembali dalam KUHP Baru, pada bagian tersendiri, yaitu Bagian Kedelapan Bab XV mengenai Tindak Pidana Kesusilaan. Pasal 426 ayat (1) KUHP Baru menyebutkan "Setiap Orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00)." Selain itu, Pasal 427 mengancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50.000.000,00) bagi setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin.

Perkembangan teknologi kemudian menuntut pemerintah Indonesia menyesuaikan ketentuan hukum terkait dengan perjudian daring. Perjudian melalui media daring menjadi bagian

pengaturan dari UU ITE. Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (3) UU ITE, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jika dibandingkan, ketentuan tentang perjudian dalam KUHP, UU ITE, dan KUHP Baru memiliki perbedaan fokus dan sanksi. Pasal 303 KUHP ditujukan kepada bandar judi, baik individu yang menyelenggarakan perjudian secara spontan maupun entitas terorganisasi yang menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian (bandar). Sementara itu, Pasal 303 *bis* KUHP ditujukan kepada para pemain judi.

Dalam KUHP Baru, ketentuan mengenai tindak pidana perjudian mencakup unsur yang sama baik bagi bandar maupun pemain judi, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. KUHP Baru memperpendek ancaman pidana penjara dan memperberat ancaman pidana denda. Di sisi lain, UU ITE secara khusus mengatur larangan dan ancaman pidana bagi bandar dan pemain judi yang menggunakan media elektronik dan/atau jaringan internet, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda yang lebih tinggi dibandingkan ketentuan dalam KUHP dan KUHP Baru.

Aturan penegakan hukum terhadap perjudian dalam KUHP dan KUHP Baru, pada prinsipnya dapat diterapkan

pada praktik perjudian konvensional dan daring, meskipun tidak secara tegas mencantumkan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian daring. Pasal 27 *jo* Pasal 45 UU ITE melengkapi dasar hukum penindakan perjudian daring, dengan memperjelas apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai perjudian daring. Perbuatan yang dimaksud adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Keberadaan pasal ini dapat memperjelas unsur delik dalam tindak pidana perjudian daring dan memberi batasan penafsiran atas perbuatan perjudian daring.

Permasalahan perjudian daring tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, negara lain juga mengalami peningkatan masalah akibat perjudian daring. Contohnya Taiwan merupakan negara yang melarang perjudian secara umum. Pasal 266 Hukum Pidana Taiwan (Taiwan Criminal Code) menuangkan ancaman pidana denda sebesar \$50.000 bagi setiap orang yang berjudi dan memasang taruhan di muka umum. Taiwan juga menambahkan unsur delik dalam pasal tersebut, yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan melibatkan teknologi baik melalui telepon, fax, *software* komunikasi, jaringan perjudian, dan ruang siber. Selain itu, Pasal 286 Taiwan Criminal Code mengatur pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda \$90.000 bagi bandar judi, baik yang diselenggarakan secara konvensional maupun daring. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat larangan menyeluruh

bagi penyelenggaraan perjudian di Taiwan. Secara umum Taiwan juga menghadapi masalah yang hampir mirip dengan Indonesia, yaitu banyak bandar perjudian daring mengendalikan usahanya di luar negeri (Huang *et al.*, 2022).

Pemerintah Taiwan mengupayakan berbagai langkah untuk menanggulangi perjudian daring di negaranya, termasuk meningkatkan kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Saat ini Taiwan baru melakukan perjanjian timbal balik pidana dengan sedikit negara, sehingga dalam praktik aparat penegak hukum masih sulit untuk menggali informasi dalam penegakan hukum kasus perjudian daring. Selain itu, Pemerintah Taiwan mempertimbangkan kerja sama regional dengan *cross-saint relations* antara Republik China, Taiwan, Hong Kong, dan Makau (Huang *et al.*, 2022).

Berbeda dengan Taiwan, Pemerintah Inggris Raya tidak melarang perjudian daring, namun perjudian daring diatur secara ketat dengan pembatasan hanya dapat diselenggarakan bagi pihak yang memiliki lisensi. Operator perjudian daring yang melanggar ketentuan hukum di Inggris Raya dapat dikenakan sejumlah sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, yaitu pidana denda dan penjara sampai dengan 51 minggu. Sementara itu, bagi individu yang berjudi daring tidak ada ancaman pidana tertentu Pasal 2 Gambling Act 2005 memperluas wilayah yurisdiksi Pemerintah Inggris Raya dengan memastikan bahwa setiap operator memenuhi standar yang sama untuk beroperasi di wilayah Inggris Raya meskipun dikendalikan dari luar negeri (Williams, 2012, p. 371).

Politik hukum yang dituangkan dalam kebijakan kriminal di Taiwan hampir mirip dengan model kebijakan yang digunakan di Indonesia, yaitu menggunakan pendekatan represif yang melarang perjudian daring seluruhnya dan mengancam pelaku dengan pidana penjara serta denda pidana. Sementara di Inggris Raya penyelenggaraan perjudian daring diperbolehkan, namun hanya dibatasi pada operator tertentu yang berlisensi, dan tidak ada pidana bagi orang yang berjudi di Inggris Raya.

Faktor hukum tidak dapat dikaji dari sisi larangan dan ancaman pidana saja. Penegakan hukum terhadap perjudian daring membutuhkan kerja sama internasional yang kuat. Kerja sama internasional merupakan hal penting mengingat perjudian daring sering kali dioperasikan secara *remote* di luar batas yurisdiksi Indonesia, sehingga sulit dijangkau oleh otoritas hukum Indonesia. Sebagai contoh pengungkapan kasus tindak pidana perjudian daring dan pornografi sindikat internasional jaringan Taiwan yang dipimpin oleh WNA berinisial K dan W dengan omzet Rp500 miliar yang sampai saat ini masih berstatus DPO (Rahmawaty, 2024). Hal tersebut dikarenakan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik pidana dengan Taiwan.

Faktor penegak hukum dan sarana/fasilitas pendukung menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap perjudian daring. Penyelenggaraan perjudian daring sering menggunakan modus operandi yang berubah-ubah, seperti penggunaan jaringan gelap (*dark web*), jual beli

rekening, dan adanya sistem deposit untuk menghindari deteksi aparat penegakan hukum (Setyowati, 2024). Problematika terkait dengan faktor penegak hukum dan sarana/fasilitas pendukung dalam penegakan hukum terhadap perjudian daring juga terkait teknologi canggih dan kompleks yang digunakan dalam perjudian daring. Hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap perjudian daring. Aparat penegak hukum sulit untuk mendeteksi dugaan tindak pidana perjudian daring sebab modus operandi yang selalu berubah. Selain itu, aparat penegak hukum di Indonesia tidak selalu dapat mengimbangi perubahan modus operandi dan teknologi canggih yang dikembangkan di luar negeri (Hidayat, 2024).

Faktor masyarakat dan kebudayaan menimbulkan problematika tersendiri dalam penegakan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia. Faktor kebudayaan yang menimbulkan problematika perjudian daring di Indonesia adalah banyaknya *influencer* yang mengiklankan konten terkait perjudian daring di internet dan iklan perjudian daring lainnya yang beredar di internet. Hal ini tanpa disadari berperan sebagai upaya normalisasi agar masyarakat terkait terbiasa dengan perjudian daring secara sistemis (Ekklesia, 2024).

Upaya tersebut diperparah dengan kondisi perekonomian yang sulit, sehingga mendorong orang untuk mencari jalan keluar cepat dari masalah keuangan melalui perjudian daring. Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2020 terdapat 115 juta penduduk Indonesia yang berstatus

rentan miskin (45% dari jumlah total penduduk Indonesia), disisi lain, tingkat penetrasi internet Indonesia tahun 2024 mencapai 79,5% atau setara dengan 221,5 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat rentan miskin hidup dengan kerentanan akan judi daring (Ekklesia, 2024).

Berdasarkan pembahasan tersebut, diketahui bahwa terdapat berbagai problematika penegakan hukum terhadap perjudian daring yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya, yaitu regulasi yang digunakan untuk penegakan hukum masih belum memadai, sebab masih ditemui kendala faktor hukum terkait kerja sama internasional dalam penegakan hukum perjudian daring; kemampuan SDM penegak hukum yang belum dapat mengimbangi modus operandi dan sarana yang digunakan dalam perjudian daring; dan adanya upaya untuk menormalisasi praktik perjudian melalui promosi di internet dalam kebudayaan Indonesia dan kesulitan perekonomian yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Berbagai problematika tersebut menjadi penanda bahwa penegakan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia belum dijalankan secara efektif, sehingga menempatkan Indonesia dalam kondisi darurat perjudian daring.

Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Perjudian Daring di Indonesia

Berbagai problematika yang telah ditemukan dalam pembahasan sebelumnya, harus segera diatasi agar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian

daring di Indonesia. Dari sisi faktor hukum, meskipun aturan terkait tindak pidana perjudian daring telah diatur secara tegas dalam KUHP, KUHP Baru, dan UU ITE, namun masih ada aturan hukum yang perlu ditingkatkan, yaitu aturan terkait dengan kerja sama internasional. Indonesia harus meningkatkan kerja sama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap perjudian daring dengan meminta bantuan terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara di mana pelaku berada. Kerja sama ini juga harus dibarengi dengan langkah perampasan hasil tindak pidana, pelarangan transaksi keuangan, dan pembekuan aset hasil tindak pidana.

Terkait dengan hal ini, DPR RI dapat menjalankan fungsi legislasi untuk memastikan tersedianya undang-undang yang dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum atas perjudian daring yang efektif. DPR RI dapat melakukan revisi atau penggantian terhadap UU Ekstradisi dan UU Bantuan Timbal Balik. Selain itu, DPR RI juga dapat mendorong Pemerintah untuk meningkatkan penandatanganan perjanjian ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dengan negara-negara yang terindikasi menjadi negara pengendali jaringan perjudian di Indonesia. Untuk mewujudkan langkah perampasan hasil tindak pidana, pelarangan transaksi keuangan, dan pembekuan aset hasil tindak pidana, DPR RI dapat menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset bersama dengan Pemerintah.

Problematika terkait faktor aparat penegak hukum dan sarana yang digunakan, harus mendapatkan perhatian lebih, sebab perjudian daring sangat erat dengan kecanggihan dan kompleksitas teknologi dan modus operandi. Oleh karena itu, upaya Kemenkominfo untuk menerapkan sistem pengawasan dan pemblokiran konten negatif, termasuk situs-situs judi daring, dengan menggunakan teknologi *machine learning* dan *artificial intelligence* (AI) (Ismoyo, 2024), harus diiringi dengan peningkatan kualifikasi penegak hukum melalui pelatihan teknologi yang dapat mengimbangi kecanggihan teknologi dan perubahan modus operandi dalam perjudian daring.

Sementara itu, problematika yang muncul dari faktor masyarakat dan kebudayaan, yaitu adanya upaya bandar judi untuk menormalisasi budaya judi melalui promosi di internet dan kesulitan perekonomian yang menjadi potensi masyarakat Indonesia terjerumus dalam perjudian, dapat diselesaikan menggunakan sarana penegakan hukum dan pendekatan alternatif lainnya. Kepolisian RI dan Kemenkominfo harus menindak secara tegas para *influencer* yang mengiklankan konten terkait perjudian daring di internet dan menutup konten iklan perjudian daring lainnya yang beredar di internet. Tidak hanya itu, Kepolisian juga harus melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang membiayai tindakan tersebut. Terkait dengan kesulitan perekonomian yang menjadi potensi masyarakat Indonesia terjerumus dalam perjudian perlu dilakukan berbagai pendekatan alternatif lain seperti sosialisasi untuk

meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat dan bahaya perjudian daring. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya yang diakibatkan oleh perjudian daring.

Berbagai upaya tersebut harus disertai dengan peningkatan koordinasi dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan yang diberi tugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia seperti Polri, Kemenkominfo, dan OJK, PPATK serta kementerian dan lembaga lainnya sesuai dengan tugas masing-masing. Koordinasi dan kerja sama lintas sektoral tersebut dapat mengoptimalkan upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring.

Simpulan

Penegakan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia belum berjalan secara efektif, karena banyak problematika yang memengaruhinya. Problematika yang dimaksud adalah belum memadainya regulasi yang digunakan untuk penegakan hukum, khususnya terkait kerja sama internasional dalam penegakan hukum perjudian daring. Selain itu, sumber daya manusia penegakan hukum yang belum dapat mengimbangi modus operandi dan sarana yang digunakan dalam perjudian daring; serta adanya upaya jaringan perjudian daring untuk menormalisasi budaya judi melalui promosi di internet dan kesulitan perekonomian yang dialami oleh masyarakat Indonesia menjadi problem dalam penegakan hukum.

Berbagai problematika tersebut harus segera diatasi agar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia dan membebaskan Indonesia dari kondisi darurat perjudian daring. Untuk mengatasi problematika tersebut para pemangku kepentingan dapat menjalankan perannya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan bidang kerjanya.

Peningkatan efektivitas faktor hukum, dapat dilakukan dengan memperbaiki aturan hukum terkait perjudian daring khususnya aturan tentang kerja sama internasional dan menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset hasil tindak pidana. Sementara faktor penegak hukum dan sarana dapat ditingkatkan efektivitasnya melalui penggunaan teknologi canggih dalam upaya pengawasan dan penindakan perjudian daring serta peningkatan kualifikasi penegak hukum melalui pelatihan sehingga dapat mengimbangi kecanggihan teknologi dan perubahan modus operandi dalam perjudian daring.

Dalam hal faktor masyarakat dan kebudayaan, Polri harus melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan promosi perjudian daring dan pihak yang membiayainya. Sementara Kemenkominfo harus melakukan penutupan akun yang mempromosikan perjudian daring dan rutin mengadakan patroli siber.

Rekomendasi

Pemerintah Indonesia harus memperkuat perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) dan ekstradisi dengan negara-negara lain

yang terindikasi terlibat dalam perjudian daring lintas negara. Oleh karena itu, DPR RI juga dapat mendorong Pemerintah untuk meningkatkan penandatanganan perjanjian ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dengan negara lain. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat segera melakukan perubahan/penggantian UU Ekstradisi dan/atau UU Bantuan Timbal Balik. DPR RI juga dapat mengajak pemerintah untuk membahas dan mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset.

Para pemangku kepentingan dalam penegakan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia harus meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum perjudian daring sesuai dengan tugas masing-masing. DPR RI melalui komisi yang bermitra dengan pemangku kepentingan tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Ekklesia, J. M. (2024, Juni 24). Mengurai aspek sosiokultural judi daring. *Kompas*, 6.
- Fajri, D. A. (2024, Juni 15). Jokowi resmi bentuk Satgas Judi Online dipimpin oleh Menkopolkum. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1880136/jokowi-resmi-bentuk-satgas-judi-online-dipimpin-oleh-menkopolkum>
- Hidayat, R. (2024, Juni 21). *Tiga tantangan dalam pemberantasan judi online*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-tantangan-dalam-pemberantasan-judi-online-lt66763e0a5eaa8/?page=3>
- Ismoyo, B. (2024, Agustus 20). Pemerintah terapkan pemberantasan judi online gunakan pemanfaatan AI. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/techno/2024/08/20/pemerintah-terapkan-pemberantasan-judi-online-gunakan-pemanfaatan-ai>
- Mediana, & Salam, H. (2024, Juni 19). Perang lawan judi daring sangat minim. *Kompas*, 1 & 5.
- Naibaho, R. (2024, Juni 21). Polri ungkap 318 kasus judi online dan 464 tersangka selama 2 bulan. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7401838/polri-ungkap-318-kasus-judi-online-dan-464-tersangka-selama-2-bulan>
- PT Jalin Pembayaran Nusantara. (2024, Juli 29). *Indonesia darurat judi online: Simak penyebab dan solusi yang dapat diterapkan*. Jalin.co.id. <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/indonesia-darurat-judi-online-simak-penyebab-dan-solusi-yang-dapat-diterapkan>
- Rahmawaty, L. (2024, Juli 8). Polri ungkap sindikat judi dan pornografi daring milik jaringan Taiwan. *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4187160/polri-ungkap-sindikat-judi-dan-pornografi-daring-milik-jaringan-taiwan>
- Williams, S. (2012). Arresting developments? Restricting the enforcement of the UK's universal jurisdiction provisions. *The Modern Law Review*, 75(3), 368-386.

halaman ini sengaja dikosongkan



PROGRAM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT: SEBUAH UPAYA KESEJAHTERAAN OLEH NEGARA?

Hartini Retnaningsih

Abstrak

Program Tapera mendapat kritik keras dan penolakan terutama dari kalangan pekerja dan pengusaha. Pasalnya, kewajiban menjadi peserta Program Tapera dinilai akan memberatkan baik pekerja maupun pengusaha. Tulisan ini mengkaji apakah kebijakan tersebut sudah tepat sebagai upaya kesejahteraan rakyat. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan mempelajari berbagai referensi dari makalah, berita surat kabar, laman resmi, jurnal, dan buku-buku. Selain itu juga studi normatif dengan mengkaji peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan, Program Tapera saat ini belum sepenuhnya tepat, perlu dilakukan pengkajian kembali agar dapat dibuat kebijakan yang lebih tepat terkait perumahan rakyat. Komisi V dan Komisi IX DPR RI perlu melakukan diskusi bersama untuk mencapai kesamaan persepsi tentang Tapera. Selain itu, kedua komisi juga perlu melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan Tapera terbaru yang didasarkan pada PP 21/2004. Bahkan jika perlu Komisi V dan Komisi IX DPR RI dapat membuka peluang bagi revisi UU 4/2016, dalam rangka membuat kebijakan Tapera yang efektif dan efisien bagi pemenuhan rumah untuk rakyat. Poin penting revisi tentunya terkait keterlibatan pekerja dan pengusaha dalam Program Tapera.

Latar Belakang

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah program pemerintah yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah/tempat tinggal. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), yang berstatus sebagai badan hukum publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU 4/2016), yang diatur lebih

lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP 25/2020), dengan tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta, serta memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan peserta (BP Tapera, 2024). Program Tapera merupakan amanat dari

UU 4/2016 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan rumah layak dengan harga yang dan terjangkau.

BP Tapera mengemban amanah berupa penyaluran pembiayaan perumahan berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong. Peserta yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh manfaat berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar (BP Tapera, 2024). BP Tapera dituntut bekerja secara profesional dalam upaya pemenuhan rumah tinggal bagi masyarakat.

Beberapa waktu terakhir terjadi kritik keras masyarakat terutama kalangan pekerja dan pengusaha terhadap Program Tapera. Pasalnya, ketentuan terbaru terkait Tapera, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera (PP 21/2024) dianggap memberatkan karena akan menambah beban pekerja dan pengusaha.

Beban iuran sebesar 3% harus ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan, di mana 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% perusahaan. Iuran ini bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera (Sutrisno, 2024). Ketentuan ini ditentang oleh kalangan pekerja, karena selama ini pekerja sudah terbebani berat dengan iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebesar 3% dari upah per bulan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga menolak kewajiban kepesertaan Program Tapera dan meminta kebijakan tersebut dicabut kembali. Alasannya, APINDO selama ini telah

menanggung Jamsostek pekerja sebesar 18,24-19,74% dari penghasilan pekerja per orang per bulan.

Program Tapera merupakan masalah aktual yang menarik untuk dikaji. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini dapat disebut sebagai upaya negara untuk kesejahteraan rakyat? Apakah kebijakan ini akan dapat memenuhi semua kebutuhan rumah masyarakat? Bagaimana Komisi V dan Komisi IX DPR RI sebaiknya menyikapi? Tulisan ini mengkaji masalah tersebut dari sudut pandang ilmu Kesejahteraan Sosial.

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Pada 20 Mei 2024 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP 21/2024). PP terbaru tersebut mengatur perhitungan besaran simpanan Tapera, termasuk untuk pekerja mandiri atau *freelancer*. Program Tapera sebenarnya telah diciptakan sejak 2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU 4/2024) (Salim 2024). Dengan kebijakan ini pemerintah berharap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, hal ini kemudian mendapat penolakan dari kalangan pekerja dan pengusaha, karena mereka keberatan jika diwajibkan menjadi peserta Program Tapera.

Dalam Pasal 5 PP 21/2024 ditegaskan, setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta Tapera (Arbar, 2024). Hal yang menjadi keberatan pekerja, selama ini mereka telah mengiur Jamsostek pada BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, pengusaha juga keberatan karena selama ini telah menanggung iuran Jamsostek pekerja yang besarnya cukup signifikan.

Permasalahan yang dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini adalah tiga jenis *backlog*: (1) kepemilikan; (2) penghunian; dan (3) rumah layak huni. Namun, yang banyak disorot adalah *backlog* kepemilikan rumah yang masih di angka 9,9 juta (Susenas BPS Tahun 2023). Angka ini adalah gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Herry Trisaputra Zuna, penyebab *backlog* kepemilikan hunian adalah (1) kenaikan harga properti; (2) pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan pembangunan hunian; dan (3) ketidakpastian ekonomi. Namun, penyebab utama adalah ketidakterjangkauan antara harga rumah yang ada di pasar dengan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (Nurdifa, 2024). Dari kondisi tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan perumahan rakyat bukan sekedar bagaimana menghimpun dana masyarakat secara gotong royong, tetapi juga perlu kecermatan pemerintah dalam melihat potensi yang ada. Di tengah ulah para spekulasi, harga tanah semakin melambung setiap waktu dan semakin menyulitkan orang untuk memiliki rumah.

Penolakan Masyarakat

Bagi pemerintah, Program Tapera dianggap sebagai solusi terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Namun, tidak demikian dengan masyarakat, karena faktanya kalangan industri (pekerja dan pengusaha) menolak keras kebijakan ini. Program ini dianggap memberatkan dan dapat mengganggu

perkembangan industri. Program Tapera yang ditujukan bagi pekerja dengan upah maksimal Rp8 juta per bulan itu akan memungut hingga maksimal Rp200 ribu per bulan dari pekerja. Jumlah itu akan berdampak signifikan bagi pekerja (Perkim.id, 2024).

Menurut Solihin, Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, pihaknya bersama pekerja yang terdampak menuntut pembatalan implementasi Tapera sebagai kewajiban (Komparase.com, 2024). Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mendesak Presiden Jokowi menarik PP 21/2024 tentang Tapera. Pemerintah harus memikirkan langkah-langkah teknis yang tepat, sesuai kemampuan daya beli masyarakat (Purwanto, 2024). Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI menyarankan, jika kebijakan Tapera melibatkan pekerja swasta, maka regulasi harus dipikirkan dengan matang. Pemerintah harus mendengarkan keluhan pengusaha yang merasa keberatan dan menghadapi tantangan bisnis yang berat. Di sisi lain, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan, BP Tapera memahami perasaan masyarakat dan akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam tata kelola program ini (Komparase.com, 2024). Dari penolakan kalangan industri tersebut, perlu kiranya pemerintah meninjau kembali kebijakan Tapera yang mewajibkan kepesertaan bagi pekerja dan pengusaha.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani mendesak PP 21/2024 dikaji ulang, seharusnya Tapera tidak bersifat wajib tetapi opsional. Menurut Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, buruh tidak pernah diajak membahas aturan ini. Sementara itu, Ketua Umum

Tabel I. Perbandingan Iuran Jamsostek Pekerja dan Pengusaha

No.	Program BPJS TK	Tunjangan Perusahaan	Potong Gaji Karyawan	Iuran
1.	JKK	0,24-1,74% gaji	-	0,24-1,74% gaji
2.	JKM	0,3% gaji	-	0,3% gaji
3.	JHT	3,7% gaji	2% gaji	5,7% gaji
4.	JP	2% gaji	1% gaji	3% gaji
	Jumlah	6,24-7,74% gaji	3% gaji	9,24-10,74% gaji

Sumber: Tim HR Gadjian (2024)

APINDO, Shinta Kamdani menyatakan tidak setuju Tapera, karena selama ini pengusaha telah menanggung iuran Jamsostek sebesar 9,24-10,74% dari penghasilan pekerja (Purwanto, 2024).

Kritik terhadap Tapera juga datang dari Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menyerukan pembatalan program Tapera, karena dinilai memberatkan pekerja. Tapera juga tidak sesuai harapan masyarakat. Tanggung jawab subsidi hunian seharusnya ada pada pemerintah, bukan masyarakat (Ginastiar, 2024). Banyak penolakan terhadap kebijakan Tapera, bukan saja dari kalangan industri, namun juga dari Ombudman, YLKI, akademisi, dan DPR RI. Seharusnya hal ini menjadi perhatian yang serius dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah agar Program Tapera dapat mencapai sasaran dengan tepat tanpa merugikan pihak-pihak yang belum tentu terkait langsung.

Upaya Kesejahteraan Rakyat oleh Negara?

Dengan berbagai kontroversi yang ada kemudian muncul pertanyaan, apakah Program Tapera merupakan sebuah upaya kesejahteraan yang dilakukan oleh negara? Memang rumah termasuk kebutuhan pokok, yang merupakan bagian dari kesejahteraan manusia. Namun, mengaitkan langsung antara perumahan

dengan status pekerja dan pengusaha mungkin kurang tepat. Faktanya ada berbagai cara untuk memiliki rumah seperti membeli secara *cash* atau kredit melalui bank, mendapatkan warisan dari orang tua, dan sebagainya.

Menurut Friedlander (dalam Suud, 2006, p. 8), kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari berbagai pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat (Fai Website, 2021). Dari sisi regulasi, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Berdasarkan konsep Friedlander, masalah perumahan rakyat memang perlu difasilitasi oleh negara, agar rakyat dapat memiliki rumah dengan cara mudah dan terjangkau. Sementara dari sisi regulasi, kebutuhan perumahan rakyat merupakan

bagian dari kebutuhan hidup layak agar seseorang dapat berfungsi secara sosial. Tak dapat dipungkiri, kebutuhan rumah adalah bagian dari kesejahteraan dan negara perlu memfasilitasi, bisa dengan memberikan subsidi atau cara lain yang memungkinkan tetapi tidak memberatkan masyarakat.

Program semacam Tapera sebenarnya bukan hanya ada di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Namun demikian, program-program di negara lain tidak sama persis, melainkan bervariasi sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa keterlibatan pekerja dan

pengusaha dalam program perumahan rakyat di berbagai negara bervariasi. Ada negara yang mewajibkan dan ada yang tidak mewajibkan pekerja dan pengusaha terlibat dalam program perumahan rakyat. Namun, inti program tersebut memberi manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berkaca dari kenyataan tersebut, maka Indonesia tidak harus mewajibkan pekerja formal dan pekerja mandiri untuk menjadi peserta yang harus mengiur Program Tapera setiap bulan.

Langkah-Langkah Solusi

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, penundaan iuran Tapera tidak akan menyelesaikan akar permasalahan dan

Tabel 2. Perbandingan Program Tapera di Berbagai Negara

No.	Negara	Program	Perbandingan dengan Indonesia
1	Singapura	Central Provident Fund (CPF) Jaminan sosial wajib bagi pekerja dan pengusaha (pensiun, perumahan, kesehatan). Pengusaha berkontribusi 17%. Pekerja berkontribusi 20%. Batas atas pendapatan S\$6.800 (Rp81,3 juta, per 2024)	Program Jamsostek Singapura mencakup perumahan. Kontribusi pekerja Singapura (17%) jauh lebih besar dari pekerja Indonesia (3%). Jika Program Tapera diberlakukan, kontribusi pekerja Indonesia (menjadi 5,5%) tetap lebih kecil dari pekerja Singapura. Kontribusi pengusaha Singapura (20%) jauh lebih besar dari pengusaha Indonesia (9,24-10,74%). Jika Program Tapera diberlakukan, kontribusi pengusaha Indonesia (menjadi 9,29-10,79%) tetap lebih kecil dari pengusaha Singapura.
2	Meksiko	"Tu Casa" & "Vivienda Rural" Hibah pembangunan rumah dan renovasi. Rumah tangga berpendapatan rendah (kurang dari 5x upah minimum). Dana dikelola badan eksekutif seperti bank dan lembaga perumahan.	Tidak ada di Indonesia
3	Malaysia	Program Pemerintah Provinsi Membantu pembeli rumah pertama dengan mengurangi jumlah pajak pengalihan tanah. Malaysian Employee Provident Fund (EPF) Wajib (pensiun dan perumahan) pekerja swasta. Pekerja berkontribusi 11%. Pengusaha 12-13%.	Tidak ada Program Pemerintah Provinsi untuk perumahan di Indonesia. Jamsostek Malaysia mencakup perumahan. Kontribusi pekerja Malaysia (11%) jauh lebih besar dari pekerja Indonesia (3%). Jika Program Tapera diberlakukan, kontribusi pekerja Indonesia (menjadi 5,5%) tetap lebih kecil dari pekerja Malaysia. Kontribusi pengusaha Malaysia (12-13%) lebih besar dari pengusaha Indonesia. Jika Program Tapera diberlakukan, kontribusi pengusaha Indonesia (menjadi 9,29-10,79%) tetap lebih kecil dari pengusaha Malaysia.

No.	Negara	Program	Perbandingan dengan Indonesia
4	Filipina	<p>Home Development Mutual Fund (PAG-IBIG Fund). Wajib bagi pekerja & pengusaha formal & informal (pensiun, kecelakaan kerja, perumahan) Sektor formal, pekerja berkontribusi 3,63%. Sektor formal, pengusaha berkontribusi 7,37%. Sektor informal, dapat mengikuti jika pendapatan minimal 1.000 peso per bulan. Sektor informal, iuran 11%.</p>	<p>Program Jamsostek Filipina mencakup perumahan, dengan merinci pekerja dan pengusaha di sektor formal dan informal. Kontribusi pekerja (3,63%) sedikit lebih besar dari pekerja Indonesia (3%). Jika Program Tapera diberlakukan, kontribusi pekerja Indonesia (menjadi 5,5%) akan lebih besar dari pekerja Filipina. Kontribusi pengusaha Filipina (7,37%) lebih kecil dari pengusaha Indonesia (9,24-10,74%). Jika Program Tapera diberlakukan, kontribusi pengusaha Indonesia (menjadi 9,29-10,79%) akan tetap lebih besar dari pengusaha Filipina.</p>
5	Belanda	<p>Sociale Huurwoningen Rumah sewa sosial, bersubsidi, kurang dari 710,68 euro (sekitar Rp12,4 juta) per bulan. Harga sewa tidak naik lebih dari 4,3% per tahun. Dikelola dengan sistem poin, dengan menentukan nilai properti & besaran sewa. Centraal Fonds Volkshuisvesting (Dana Perumahan Pusat), bertugas mengawasi.</p>	<p>Pengadaan perumahan rakyat di belanda tidak terkait Jamsostek. Pemerintah memberikan sewa rumah murah kepada masyarakat.</p>
6	China	<p>Tunjangan Karyawan Wajib Wajib bagi pekerja dan pengusaha sektor formal (pensiun, kesehatan, keselamatan kerja, persalinan, perumahan). Pekerja berkontribusi 5%. Pengusaha berkontribusi 20%.</p>	<p>Jamsostek China mencakup perumahan. Kontribusi pekerja China (5%) lebih besar dari pekerja Indonesia (3%). Jika Program Tapera diberlakukan, kontribusi pekerja Indonesia (menjadi 5,5%) akan sedikit lebih besar dari pekerja China. Kontribusi pengusaha China (20%) jauh lebih tinggi dari pengusaha Indonesia (9,24-10,74%). Jika Program Tapera diberlakukan, kontribusi pengusaha Indonesia (menjadi 9,29-10,79%) akan tetap lebih kecil dari pengusaha China.</p>
7	Chile	<p>Ada berbagai program penyediaan perumahan. Salah satunya subsidi untuk rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah.</p> <p>Subsidios para Acondicionamiento Termico de la Vivienda adalah subsidi perbaikan perumahan (misal perbaikan atap dan dinding) rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah.</p>	<p>Pengadaan perumahan rakyat di Chili tidak terkait Jamsostek.</p>
8	Kanada	<p>Canadian Home Buyers Plan (HBP) Individu dapat menarik dana pensiun (Registered Retirement Savings Plan, tanpa dikenai pajak) guna membiayai pembelian rumah pertama. Dana yang ditarik harus dikembalikan dalam jangka waktu 15 tahun, mulai tahun kedua setelah dana ditarik.</p>	<p>Pengadaan perumahan rakyat di Kanada tidak terkait langsung dengan Jamsostek. Namun pemerintah mempermudah melalui akses pinjaman dana pensiun setiap individu.</p>

No.	Negara	Program	Perbandingan dengan Indonesia
9	Australia	<p>Superannuation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pensiun yang diatur pemerintah, pekerja wajib berkontribusi. • Dana diinvestasikan oleh superannuation untuk meningkatkan nilai. • Syarat penggunaan dana: pembelian rumah pertama; WN Australia/pemegang izin tinggal tetap; melewati proses pengajuan dan persetujuan Australian Taxation Office. 	Jamsostek Australia mencakup perumahan. Ada kemiripan jika Program Tapera diberlakukan di Indonesia.
10	Korea Selatan	<p>Housing Subscription Savings (HSS)</p> <p>Tabungan berlangganan perumahan. Pemerintah memberikan insentif kepada individu yang menabung ke HSS. Masyarakat lebih mudah memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Membantu meningkatkan stabilitas sektor perumahan dan perekonomian negara secara keseluruhan. Bunga tabungan lebih tinggi dibanding tabungan konvensional; bebas pajak dan biaya administrasi; kemudahan akses pinjaman rumah dengan bunga rendah.</p>	Jamsostek Korea Selatan tidak mencakup perumahan. Pemerintah memiliki Bank Tabungan Perumahan yang memudahkan akses masyarakat untuk menabung dan memiliki rumah. Program ini mungkin mirip Program Tapera di Indonesia, tetapi tidak memaksa pekerja dan pengusaha untuk menjadi peserta.
11	Jerman	<p>Bausparen</p> <p>Tidak wajib, tetapi sangat membantu. Individu membayar sejumlah uang ke akun tabungan Bauspar per bulan; tabungan berkembang seiring waktu. Peserta juga dapat mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam program ini; suku bunga lebih rendah dibandingkan pinjaman hipotek biasa; Memberikan kesempatan peserta untuk mendapatkan bonus dalam bentuk tunai atau pengurangan bunga ketika target tabungan tertentu telah tercapai.</p>	Jamsostek Jerman tidak mencakup perumahan. Pemerintah memiliki Bank Tabungan Perumahan yang memudahkan akses masyarakat untuk menabung dan memiliki rumah. Program ini mungkin mirip Program Tapera di Indonesia, tetapi tidak memaksa pekerja dan pengusaha untuk menjadi peserta.
12	Amerika Serikat	<p>Federal Housing Administration (FHA)</p> <p>Pinjaman dengan uang muka lebih rendah, suku bunga lebih kompetitif, dan mempertimbangkan latar belakang kredit yang kurang sempurna. Menyediakan perlindungan dengan memastikan, pinjaman dari swasta dijamin pemerintah federal.</p>	Jamsostek Amerika Serikat tidak mencakup perumahan. Pemerintah Federal memiliki Lembaga Perumahan Rakyat yang memudahkan akses kepemilikan rumah.

Sumber: Diolah dari Salim (2024).

gelombang protes masyarakat. Sebaiknya UU 4/2016 direvisi total terutama agar kepesertaan pekerja mandiri dan pekerja swasta hanya bersifat sukarela. Pemerintah harus melihat masalah fundamental perumahan seperti mahalnya suku bunga, ketidakmampuan menyediakan lahan murah, dan ketidakmampuan mengatur spekulasi lahan. Jika semua itu belum teratasi maka tidak akan menyelesaikan persoalan perumahan rakyat (Ideas, 2024). Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah memfasilitasi sebaik-baiknya masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama. Pemerintah sebaiknya bisa memberikan subsidi untuk perumahan rakyat, bukan justru membebani masyarakat untuk gotong royong.

Melihat kontroversi Program Tapera, perlu dilakukan peninjauan kembali atas kebijakan tersebut. Pemerintah perlu merumuskan kembali penggalangan dana masyarakat untuk pengadaan rumah rakyat. Meskipun perumahan merupakan bagian dari kebutuhan pokok masyarakat, tetapi penyelenggaraan dengan mewajibkan setiap pekerja untuk kontribusi saat ini belum tentu tepat. Memang harga tanah dan rumah semakin hari semakin tinggi dan ini mengakibatkan banyak orang sulit menjangkau kepemilikan rumah. Namun, dengan mewajibkan setiap pekerja mengiur Program Tapera bukanlah solusi yang tepat, mengingat kondisi upah pekerja yang selalu berkejaran dengan inflasi setiap tahunnya. Selain itu mewajibkan pengusaha berkontribusi iuran Tapera juga tidak sesuai dengan situasi perekonomian saat ini yang baru menggeliat pascapandemi Covid-19.

Simpulan

Program Tapera merupakan sebuah upaya negara untuk mewujudkan kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara

ideal program tersebut baik, namun dalam praktik mendapat kritik dari pekerja dan pengusaha yang sangat terdampak. Program Tapera dapat dikatakan belum mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali. Kebijakan Tapera perlu direvisi agar tercipta kebijakan baru yang lebih adil bagi masyarakat.

PP 21/2024 yang mewajibkan pekerja dan pengusaha menjadi peserta Program Tapera dinilai tidak adil karena tidak mempertimbangkan kondisi industri saat ini. Pekerja yang sebagian besar mendapatkan upah sekitar UMR akan terbebani kewajiban iuran peserta Tapera. Demikian pula bagi pengusaha yang harus ikut bertanggung jawab mengiur kepesertaan para pekerja, hal ini akan semakin menambah berat beban pengusaha yang selama ini telah banyak berkontribusi bagi Jamsostek pekerja.

Rekomendasi

Tulisan ini merekomendasikan agar Komisi V dan Komisi IX DPR RI melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan Tapera dan keberatan kalangan industri (pekerja dan pengusaha).
2. Melakukan diskusi (antarkomisi) secara komprehensif terkait permasalahan Tapera.
3. Melakukan diskusi dan mendorong pemerintah untuk meninjau kembali Program Tapera, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas terutama kalangan industri.
4. Mendorong pemerintah agar membuat kebijakan perumahan rakyat yang lebih adil dengan cara

menyediakan fasilitas KPR yang terjangkau secara efisien dan efektif.


5. Mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan Program Tapera secara profesional, salah satunya dengan mengendalikan spekulasi harga tanah.
6. Membuka peluang revisi UU 4/2016, agar Program Tapera dikhususkan untuk ASN/TNI/Polri dan perusahaan milik negara, serta dibuka kesempatan (sukarela/opsional) bagi pekerja dan/atau pengusaha yang ingin bergabung.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abu Huraerah, M.Si. selaku Mitra Bestari yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Arbar, T. F. (2024, Mei 29). 7 negara ini sudah terapkan program perumahan mirip Tapera. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240529100108-4-542017/7-negara-ini-sudah-terapkan-program-perumahan-mirip-tapera>
- BP Tapera. (2024, Mei 27). *Tingkatkan efektivitas penyelenggaraan Tapera, pemerintah tetapkan PP No.21 Tahun 2024*. BP Tapera. <https://www.tapera.go.id/2024/05/tingkatkan-efektivitas-penyelenggaraan-tapera-pemerintah-tetapkan-pp-no-21-tahun-2024/>
- Fai Website. (2021, Desember 1). *Teori kesejahteraan sosial*. FISIP UMSU. <https://fisip.umsu.ac.id/teori-kesejahteraan-sosial/>
- Ginastiar, A. (2024, Juni 11). YLKI soal masalah Tapera: subsidi mestinya beban pemerintah, malah ditransfer ke rakyat. *Warta Ekonomi*. <https://wartaekonomi.co.id/read536925/ylki-soal-masalah-tapera-subsidi-mestinya-beban-pemerintah-malah-ditransfer-ke-rakyat>
- Institute For Demographic and Poverty Studies. (2024, Juli 3). *Penundaan iuran Tapera tak selesaikan masalah, revisi PP mutlak!* IDEAS. <https://ideas.or.id/2024/07/03/penundaan-iuran-tapera-tak-selesaikan-masalah-revisi-pp-mutlak/>
- Komparase.com. (2024, Juni 14). *Kontroversi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)*. Komparase.com. <https://komparase.com/berita/1989/kontroversi-tabungan-perumahan-rakyat-tapera>
- Nurdifa, A. R. (2024, Juni 1). Polemik Tapera, Kementerian PUPR blak-blakan masalah perumahan RI. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240601/47/1770260/polemik-tapera-kementerian-pupr-blak-blakan-masalah-perumahan-ri>
- Perkim.id. (2024, Juni 14). *Batas akhir 2027: Penerapan kewajiban potong gaji karyawan untuk Tapera*. Perkim.id. <https://perkim.id/perumahan/batas-akhir-2027-penerapan-kewajiban-potong-gaji-karyawan-untuk-tapera/>
- Salim, M. P. (2024, Mei 30). 12 negara yang punya program mirip Tapera, termasuk China dan Amerika. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5607947/12-negara-yang-punya-program-mirip-tapera-termasuk-china-dan-amerika>
- Sutrisno, T. (2024, Juni 10). Penolakan terhadap Tapera berlanjut: tidak memihak rakyat. *infobangka.id*. <https://bangkaselatan.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-3638195664/penolakan-terhadap-tapera-berlanjut-tidak-memihak-rakyat>
- Tim HR Gadjian. (2023, Desember 16). *Besaran iuran BPJS ketenagakerjaan karyawan*. Gadjian. <https://www.gadjian.com/blog/2023/12/16/besaran-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-perusahaan/>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. (2009).



TANTANGAN PENERAPAN *BLUE CARBON* DALAM PERDAGANGAN KARBON

Sri Nurhayati Qodriyatun,¹ Anih Sri Suryani,² dan Teddy Prasetyawan³

Abstrak

Perdagangan karbon merupakan strategi utama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. *Blue carbon*, karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa asin, memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim dan perdagangan karbon. Namun, penerapan nilai ekonomi karbon (NEK) dari *blue carbon* memerlukan infrastruktur yang memadai untuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) emisi karbon. Proses MRV ini membutuhkan data akurat dan terverifikasi, tetapi data terkait stok karbon di ekosistem *blue carbon* masih terbatas. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dalam mengintegrasikan *blue carbon* ke mekanisme perdagangan karbon. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan *blue carbon*, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya dukungan kebijakan, keterbatasan data yang akurat, infrastruktur dan teknologi yang belum memadai, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk mengatasi hambatan itu, perlu peningkatan kapasitas teknologi, pembangunan infrastruktur pendukung, dan skema pendanaan yang efektif. Selain itu, regulasi yang jelas dan dukungan kebijakan yang kuat diperlukan untuk mengintegrasikan *blue carbon* dalam perdagangan karbon, serta meningkatkan partisipasi dan insentif ekonomi bagi masyarakat lokal. DPR RI, khususnya Komisi IV dan Komisi XI, perlu mendukung upaya yang terintegrasi agar Indonesia dapat memaksimalkan potensi *blue carbon* dalam mitigasi perubahan iklim dan perdagangan karbon serta mendorong disusunnya RUU Perubahan Iklim.

Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia saat ini. Dampak perubahan iklim sudah mulai dirasakan

di berbagai belahan dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis (Gillingham, 2019, hlm. 9). Menurut laporan dari International

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekkuinbang
e-mail: sri.qodriyatun@dpr.go.id,

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekkuinbang
anah.suryani@dpr.go.id,

³Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekkuinbang
teddy@dpr.go.id

Monetary Fund (IMF), perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan jika tidak segera ditangani (Gillingham, 2019).

Untuk mengatasi perubahan iklim, mitigasi emisi karbon menjadi penting. Mitigasi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer, yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Salah satu strategi yang digunakan adalah perdagangan karbon, yang memungkinkan negara atau perusahaan untuk membeli dan menjual kredit karbon sebagai cara untuk mengurangi emisi secara keseluruhan (Sikora, 2021). *Blue carbon*, dalam konteks perdagangan karbon, memiliki signifikansi yang besar dalam upaya mitigasi perubahan iklim. *Blue carbon* merujuk pada karbon yang disimpan dalam ekosistem pesisir dan laut, seperti mangrove, padang lamun (*seagrasses*), dan rawa asin (*salt marshes*). Ekosistem ini memiliki kapasitas yang luar biasa dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga berkontribusi signifikan dalam mengurangi konsentrasi GRK (Donato *et al.*, 2011).

Dalam konteks perdagangan karbon, *blue carbon* menawarkan peluang besar untuk meningkatkan nilai ekonomi dari upaya konservasi dan restorasi ekosistem pesisir. Kapasitas cadangan karbon yang tersimpan pada ekosistem *blue carbon* sejatinya jauh lebih banyak dari cadangan karbon yang selama ini kita ketahui dari hutan atau gambut, yang lebih dikenal sebagai *green carbon*. Sebanyak 83 persen sirkulasi karbon dunia berasal dari ekosistem *blue carbon* (The Blue Carbon Initiative, n.d.). Dengan memasukkan *blue carbon* ke

dalam mekanisme perdagangan karbon, negara-negara dapat memperoleh kredit karbon yang dapat diperdagangkan di pasar internasional. Hal ini tidak hanya membantu dalam mencapai target pengurangan emisi, tetapi juga memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat lokal untuk menjaga dan memulihkan ekosistem pesisir mereka.

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan perdagangan karbon. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres Nomor 98 Tahun 2021). Regulasi tersebut ditujukan untuk mengatur mekanisme perdagangan karbon dan memastikan bahwa upaya mitigasi emisi karbon dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Lebih lanjut, Perpres Nomor 98 Tahun 2021 ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023), yang memberikan kerangka kerja yang jelas untuk implementasi perdagangan karbon, termasuk tata kelola ekosistem mangrove.

Blue carbon dalam perdagangan karbon di Indonesia adalah hal baru. Dalam penerapan nilai ekonomi karbon

(NEK), mengacu pada regulasi di atas, diperlukan infrastruktur yang memadai untuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) emisi GRK. Selain itu, diperlukan koordinasi antarlembaga pemerintah dalam penerapan NEK di pasar karbon. Juga diperlukan peningkatan kapasitas teknis dan pengetahuan di kalangan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Permasalahannya bagaimana penerapan *blue carbon* dalam perdagangan karbon sesuai regulasi yang ada dan apa tantangannya? Kajian ini bertujuan menelaah penerapan *blue carbon* dalam perdagangan karbon mengacu Perpres Nomor 98 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022, dan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023.

Blue Carbon Penyerap Emisi GRK

Blue carbon adalah karbon yang disimpan dalam ekosistem pesisir dan laut, seperti mangrove, padang lamun, dan rawa asin. Ekosistem ini dikenal sebagai *blue carbon ecosystems* karena kemampuannya yang luar biasa dalam menyerap dan menyimpan emisi GRK dari atmosfer. Mangrove, padang lamun, dan rawa asin tidak hanya menyimpan karbon dalam biomassa tanaman mereka, tetapi juga dalam sedimen di bawahnya yang dapat menyimpan karbon selama berabad-abad (Donato *et al.*, 2022). Namun, tidak bisa kita abaikan peran ekosistem *blue carbon* tidak hanya sekedar komoditas perdagangan karbon saja, lebih dari itu ia memiliki fungsi dasar dalam menjamin kualitas air pesisir, perikanan yang sehat, dan perlindungan pantai

terhadap bencana banjir dan badai (Blue Carbon Initiative, 2023).

Ekosistem *blue carbon* ini memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Mangrove, misalnya, mampu menyimpan tiga hingga lima kali lebih banyak karbon per unit area dibandingkan hutan tropis daratan (Arifanti *et al.*, 2024). Padang lamun, meskipun hanya menutupi kurang dari 0,2% dari dasar laut, menyimpan sekitar 10% dari karbon yang terkubur di lautan setiap tahun (Blue Carbon Initiative, 2023). Rawa asin juga berkontribusi signifikan dalam menyimpan karbon di sedimen mereka, yang membantu mengurangi konsentrasi GRK di atmosfer (Blue Carbon Initiative, 2023). Sayangnya, laut Indonesia hingga saat ini diketahui tidak memiliki potensi ekosistem rawa asin.

Penerapan *blue carbon* tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan ekonomi global. Konservasi dan restorasi ekosistem *blue carbon* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan menyediakan sumber mata pencaharian melalui ekowisata dan perikanan berkelanjutan (Hadyanafi *et al.*, 2022). Selain itu, perdagangan karbon yang melibatkan *blue carbon* dapat memberikan insentif ekonomi bagi negara-negara untuk menjaga dan memulihkan ekosistem pesisir mereka yang pada gilirannya mendukung upaya global dalam mitigasi perubahan iklim (Pusat Perubahan Iklim ITB, 2024).

Perdagangan Karbon dan Permasalahannya

Perdagangan karbon merupakan sistem di mana izin untuk mengeluarkan sejumlah tertentu karbon dioksida atau GRK lainnya dapat dibeli dan dijual. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK secara keseluruhan dengan memberikan insentif finansial bagi perusahaan untuk mengurangi emisi mereka. Mekanisme ini sering disebut sebagai "cap-and-trade" atau "emission trading scheme (ETS)" (World Economic Forum, 2017). Dalam sistem *cap-and-trade*, pemerintah menetapkan batas (*cap*) pada total emisi yang diizinkan untuk sektor tertentu. Perusahaan yang berada di bawah batas ini dapat menjual izin emisi mereka pada perusahaan yang melebihi batas tersebut. Dengan demikian, perusahaan yang dapat mengurangi emisi dengan biaya lebih rendah akan melakukannya dan menjual izin mereka pada perusahaan yang menghadapi biaya pengurangan emisi yang lebih tinggi (Kenton, 2024).

Di Indonesia, Perpres Nomor 98 Tahun 2021 menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK). Perpres tersebut mengatur mekanisme dan prosedur perdagangan karbon seperti *cap-and-trade*. Selanjutnya, Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 dan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 melengkapinya dengan tata cara perdagangan, khususnya di sektor kehutanan, termasuk di dalamnya mangrove yang merupakan bagian dari *blue carbon*.

Mengacu pada ketiga regulasi tersebut, dalam penerapan NEK diperlukan infrastruktur yang memadai

untuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) emisi GRK. Sistem ini harus memastikan data yang akurat dan transparan untuk mendukung perdagangan karbon. Selain itu, juga diperlukan koordinasi antarlembaga Pemerintah karena dalam kedua regulasi tersebut ada beberapa lembaga Pemerintah yang diberikan tanggung jawab. Jika terkait *blue carbon*, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan ekosistem *blue carbon*. Selain itu, ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi pasar karbon. Tiga regulasi tersebut juga menuntut adanya kapasitas teknik dan pengetahuan tertentu di kalangan pemangku kepentingan, karena dalam pelaksanaan penerapan NEK perlu dilakukan MRV emisi GRK dari yang akan diperdagangkan.

Penerapan NEK pada ekosistem *blue carbon* masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Salah satunya, menurut Indonesia Ocean Justice Initiative (2022, par 6), adalah kurangnya data dan informasi yang akurat dan terverifikasi mengenai stok karbon di ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan rawa-rawa. Permasalahan lainnya adalah kapasitas dan sumber daya manusia dalam mengelola dan memantau ekosistem *blue carbon* di Indonesia juga masih terbatas (Suriyani, 2021). Keterbatasan dana untuk proyek-proyek *blue carbon*, termasuk untuk penelitian, pemantauan, dan pelaksanaan proyek juga menjadi permasalahan dalam pemanfaatan ekosistem *blue carbon* dalam perdagangan karbon (Reef Resilience Network, n.d.).

Dalam penelitian Rangkuti dan Anky (2023) menyatakan bahwa penerapan NEK berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 masih memerlukan penyempurnaan kerangka regulasi dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan nilai ekonomi karbon secara efektif. Terakhir, masih rendahnya kesadaran dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan sektor swasta, dalam upaya pelestarian dan pengelolaan *blue carbon* juga menjadi permasalahan pemanfaatan *blue carbon* dalam perdagangan karbon (Suprapti, 2024).

Tantangan Integrasi *Blue Carbon* dalam Perdagangan Karbon

Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan ekosistem *blue carbon* untuk perdagangan karbon. Luas mangrove dan padang lamun Indonesia terluas di Asia Pasifik, yaitu 3.112.989 ha mangrove dan 3.000.000 ha padang lamun yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Alfahmi *et al.*, 2019). Akan tetapi, potensi pemanfaatan ekosistem *blue carbon* untuk perdagangan karbon di Indonesia masih dihadapkan beberapa tantangan. Pertama, dari sisi kebijakan, ekosistem *blue carbon* belum masuk sebagai salah satu sektor yang akan berkontribusi dalam mendukung komitmen pemerintah Indonesia menurunkan emisi dalam dokumen ENDC (Qodriyatun *et al.*, 2023). Kerangka kebijakan yang mendukung perdagangan karbon melalui *blue carbon* belum sepenuhnya terbangun. Diperlukan regulasi yang jelas dan

mendukung, termasuk insentif bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam skema perdagangan karbon.

Terdapat tumpang tindih kewenangan antara KLHK dan KKP dalam pengelolaan ekosistem *blue carbon*. Mangrove, misalnya, dikategorikan sebagai hutan dan juga sumber daya kelautan dan pesisir, yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakefektifan dalam pengelolaannya. Dengan begitu, perlu adanya penyesuaian regulasi atau pembentukan undang-undang baru yang khusus mengatur ekosistem *blue carbon* (Ayostina *et al.*, 2019; Indonesia Ocean Justice Initiative [IOJI], 2022). Meskipun Indonesia telah menginisiasi beberapa regulasi dan program, seperti Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) dan Kerangka Strategi *Blue Carbon* Indonesia, ekosistem *blue carbon* belum sepenuhnya diintegrasikan dalam Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan emisi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pemahaman dan pengakuan terhadap peran ekosistem *blue carbon* dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat kebijakan

Kedua, dari sisi ketersediaan data, kurangnya data yang akurat dan komprehensif mengenai stok karbon di ekosistem *blue carbon* (Murdiyarso *et al.*, 2015). Data mengenai potensi *blue carbon* yang dimiliki oleh ekosistem mangrove dan padang lamun masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasikan. Data yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penilaian potensi ekosistem ini. Upaya untuk meningkatkan kualitas data

sedang dilakukan, seperti peluncuran Peta Mangrove Nasional, namun masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal teknologi, sumber daya manusia, dan pendanaan untuk manajemen data ini (IOJI, 2022). Terkait potensi luasan ekosistem padang lamun, sebenarnya Indonesia belum memiliki data yang terverifikasi hingga saat ini. Pendataan dan penelitian terkait padang lamun masih sangat minim sehingga luasan yang diklaim saat ini masih bersifat prediktif. Padahal, secara ilmiah padang lamun hanya ditemukan sepanjang garis pantai di daerah tropis.

Penelitian yang mendalam dan komprehensif diperlukan untuk mengukur kapasitas penyimpanan karbon dan menentukan standar yang dapat diterima secara internasional. Data awal ekosistem *blue carbon* ini nantinya menjadi *baseline* dalam pengukuran stok karbon. Hingga saat ini belum ada metodologi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang jelas dari *blue carbon* (Qodriyatun *et al.*, 2023). Mengingat karakteristik ekosistem *blue carbon* di Indonesia beragam, khususnya mangrove, maka penyusunan MRV perlu mempertimbangkan keberagaman tersebut.

Ketiga, keterbatasan kapasitas teknis dan finansial untuk mengelola dan memantau proyek-proyek *blue carbon*. Kapasitas teknis di sini meliputi teknologi dan peralatan yang dibutuhkan (Alongi *et al.*, 2016), sumber daya manusia (SDM) yang terlatih (Murdiyarso *et al.*, 2015), infrastruktur yang memadai (Indonesia Climate Change Trust Fund, 2023), koordinasi antarlembaga (Ambari, 2022), dan pendanaan yang

cukup (Ilman *et al.*, 2016). Pengukuran, pemantauan, dan pelaporan stok karbon dalam ekosistem *blue carbon* memerlukan teknologi yang canggih dan tepat. Teknologi pemetaan dan pengindraan jauh (*remote sensing*) yang digunakan saat ini masih belum sepenuhnya memadai untuk menghasilkan data yang akurat dan terperinci. Teknologi ini penting untuk mengukur stok karbon dan memantau perubahan dalam ekosistem *blue carbon*. Pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut memerlukan infrastruktur yang memadai untuk memastikan keberlanjutan ekosistem *blue carbon*. Saat ini, banyak daerah yang belum memiliki fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan terpadu ini, yang sering mengakibatkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan kebijakan dan regulasi (IOJI, 2022).

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan dana untuk mendukung penelitian, pengembangan, dan implementasi proyek *blue carbon*. Banyak program rehabilitasi mangrove dan padang lamun tidak dapat mencapai target yang diinginkan karena kekurangan pendanaan. Misalnya, target rehabilitasi mangrove sebesar 1,8 juta hektar pada tahun 2045 sulit dicapai tanpa dukungan finansial yang memadai (WRI, 2019). Mekanisme pendanaan saat ini belum sepenuhnya mendukung proyek-proyek *blue carbon*. Diperlukan skema pendanaan yang lebih efektif dan transparan untuk menarik investasi dari sektor swasta dan donor internasional. Peningkatan insentif ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pemeliharaan ekosistem *blue carbon* juga penting untuk memastikan keberlanjutan program.

Simpulan

Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan ekosistem *blue carbon* dalam perdagangan karbon, karena ekosistem tersebut mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar sehingga signifikan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Tantangannya, ekosistem *blue carbon* belum masuk sebagai sektor yang berkontribusi dalam dokumen ENDC Indonesia. Hal ini menghambat pengakuan dan pemanfaatan penuh potensi *blue carbon* dalam perdagangan karbon. Selain itu, ketersediaan data, kapasitas teknis, dan finansial terbatas juga menjadi kendala dalam pemanfaatan ekosistem *blue carbon* dalam perdagangan karbon. Meskipun sudah ada Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022, implementasi di lapangan masih sulit karena belum adanya metodologi MRV yang jelas dan sesuai karakteristik ekosistem *blue carbon* di Indonesia yang beragam.

Rekomendasi

Berdasarkan tantangan yang permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, direkomendasikan agar Pemerintah Indonesia memasukkan ekosistem *blue carbon* sebagai sektor yang berkontribusi dalam dokumen ENDC Indonesia. Hal ini akan meningkatkan pengakuan dan pemanfaatan potensi *blue carbon* dalam perdagangan karbon, selain sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, perlu disusun metodologi MRV yang jelas dan sesuai karakteristik ekosistem *blue carbon* di Indonesia. Kemudian, peningkatan kapasitas teknis dan finansial untuk

mengelola dan memantau proyek-proyek *blue carbon* yang meliputi penyediaan teknologi dan peralatan yang dibutuhkan, pelatihan SDM, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan koordinasi antarlembaga. Dalam upaya peningkatan dukungan finansial, peningkatan skema pendanaan dan insentif ekonomi untuk mendukung proyek *blue carbon* sangat diperlukan. Hal ini bisa dilakukan melalui kemitraan publik-swasta, akses ke dana internasional untuk perubahan iklim, dan mekanisme perdagangan karbon yang lebih efisien. Dukungan finansial yang kuat akan membantu memastikan keberlanjutan proyek rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem *blue carbon*.

Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dan lembaga terkait perlu mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif mengenai stok karbon di ekosistem *blue carbon* sebagai *baseline* dalam pengukuran stok karbon, juga untuk pelaporan dan verifikasi. Menciptakan insentif ekonomi bagi masyarakat lokal untuk menjaga dan memulihkan ekosistem *blue carbon*. Peningkatan kesadaran dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dan kerja sama internasional dalam pengelolaan dan pemantauan ekosistem *blue carbon*. Sementara itu, Komisi IV DPR RI dapat mendorong Pemerintah untuk mengintegrasikan ekosistem *blue carbon* ke dalam ENDC Indonesia, guna meningkatkan pengakuan dan pemanfaatan potensi *blue carbon* dalam mitigasi perubahan iklim dan perdagangan karbon. Di samping itu, Komisi IV dan Komisi XI juga perlu memastikan anggaran yang memadai untuk memastikan bahwa upaya integrasi *blue*

carbon ke dalam perdagangan karbon dan mitigasi perubahan iklim dapat terlaksana secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi Indonesia. Termasuk di dalamnya, mekanisme insentif bagi para pemangku kepentingan yang telah menjaga dan memulihkan ekosistem *blue carbon*.

Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Tri Haryanto, M.S.E. yang telah memberikan review/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Alfahmi, F., Boer, R., Hidayat, R., Perdinan, & Sopaheluwakan, A. (2019). The impact of concave coastline on rainfall offshore distribution over Indonesian maritime continent. *The Scientific World Journal*, 2019(1), 1-11. <https://doi.org/10.1155/2019/6839012>
- Alongi, D. M., Murdiyarso, D., Fourqurean, J. W., Kauffman, J. B., Hutahaean, A., Wagey, T., Crooks, S., Lovelock, C. E., Howard, J., Pidgeon, E., Herr, D., & Fortes, M. (2016). Indonesia's *blue carbon*: a globally significant and vulnerable sink for seagrass and mangrove carbon. *Wetlands ecology and management*, 24, 3-13. <https://doi.org/10.1007/s11273-015-9446-y>
- Ambari, M. (2022, Maret 22). *Karbon biru di tengah tantangan dan hambatan*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2022/03/22/karbon-biru-di-tengah-tantangan-dan-hambatan/>
- Arifanti, V. B., Candra, R. A., Putra, C. A. S., Asyhari, A., Gangga, A., Ritonga, R. P., Ilman, M., Anggoro, A. W., & Novita, N. (2024). Greenhouse gas fluxes of different land uses in mangrove ecosystem of East Kalimantan, Indonesia. *Carbon Balance and Management*, 19, 1-10. <https://doi.org/10.1186/s13021-024-00263-3>
- Ayostina, I., Robyn, B., & Murdiyarso, D. (2019, April 18). *Promoting Indonesia blue carbon agenda to achieve development's triple wins*. World Resources Institute (WRI) Indonesia. <https://wri-indonesia.org/en/insights/promoting-indonesia-blue-carbon-agenda-achieve-developments-triple-wins>
- The Blue Carbon Initiative. (n.d.). *Mitigating climate through coastal conservation*. The Blue Carbon Initiative. Retrieved August 28, 2024, from <https://www.thebluecarboninitiative.org/>
- Donato, D. C., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., & Kanninen, M. (2011). Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics. *Nature Geoscience*, 4(5), 293-297. <https://doi.org/10.1038/ngeo1123>
- Gillingham, K. (2019, December). *Carbon calculus* (Issue December 2019). International Monetary Fund.
- Hadyanafi, K., Dwisatrio, B., & Nofyanza, S. (2022, December 21). *Indonesia's 'blue carbon credits' are crucial for global climate mitigation. Here's how to help them flourish*. The Conversation. <https://theconversation.com/indonesias-blue-carbon-credits-are-crucial-for-global-climate-mitigation-heres-how-to-help-them-flourish-192019>

- Indonesia Climate Change Trust Fund. (2023, Februari 8). *Blue carbon: Potensi perdagangan karbon Indonesia*. ICCTF. <https://www.icctf.or.id/blue-carbon-potensi-perdagangan-karbon-indonesia/>
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2022, Januari 24). *Blue carbon ecosystem governance in Indonesia: Threats and opportunities*. Indonesia Ocean Justice Initiative. <https://oceanjusticeinitiative.org/2022/01/24/blue-carbon-ecosystem-governance-in-indonesia-threats-and-opportunities/>
- Kenton, W. (2024, Juli 24). *Carbon trade: definition, purpose, and how carbon trading works*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/c/carbontrade.asp>
- Murdiyarso, D., Purbopuspito, J., Kauffman, J. B., Warren, M. W., Sasmito, S. D., Donato, D. C., Manuri, S., Krisnawati, H., Taberima, S., & Kurnianto, S. (2015). The potential of Indonesian mangrove forests for global climate change mitigation. *Nature Climate Change*, 5(12), 1089-1092. <https://doi.org/10.1038/nclimate2734>
- Pusat Perubahan Iklim ITB. (2024, Juli 18). *Potensi blue carbon Indonesia dalam perdagangan karbon*. ccc.itb.ac.id. <https://ccc.itb.ac.id/en/2024/07/18/workshop-potensi-blue-carbon-indonesia-dalam-perdagangan-karbon/>
- Qodriyatun, S. N., Suryani, A. S., Doly, D., Prasetiawan, T., & Adhiem, M. A. (2023). *Upaya sektor kelautan menerapkan blue carbon dalam menghadapi perubahan iklim* [Laporan pengumpulan data AKD]. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
- Rangkuti, K., & Anky, W. A. (2023). Masa depan nilai ekonomi karbon di Indonesia: Kondisi terkini dan langkah-langkah selanjutnya. *Economic Brief: Environmental Policy Update*, 1(2), 2-18. https://lpem.org/wp-content/uploads/2023/12/Environmental_Policy_Update_V1_No2_nr.pdf
- Reef Resilience Network. (n.d.). *Menilai stok karbon*. Reef Resilience Network. <https://www.reefresilience.org/id/management-strategies/blue-carbon/blue-carbon-projects/assessing-carbon-stocks/>
- Sikora, A. (2021). European green deal – legal and financial challenges of climate change. *ERA Forum*, 21, 681-697. <https://doi.org/10.1007/s12027-020-00637-3>
- Suprpti, B. (2024, Juli 5). *Penguatan tata kelola blue carbon di Indonesia*. Universitas Airlangga. <https://unair.ac.id/penguatan-tata-kelola-blue-carbon-di-indonesia/>
- Suriyani, L. D. (2021, Juli 12). *Begini tantangan dan strategi pengelolaan karbon biru di Indonesia*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2021/07/12/begini-tantangan-dan-strategi-pengelolaan-karbon-biru-di-indonesia/>
- World Economic Forum. (2017, September 28). *How does carbon trading work?* The World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2017/09/everything-you-need-to-know-about-carbon-trading/>

halaman ini sengaja dikosongkan



IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

Nidya Waras Sayekti¹, Sony Hendra Permana², dan Dewi Restu Mangeswuri³

Abstrak

Pada tahun 2024 program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang diluncurkan Kementerian PUPR menargetkan 738 lokasi di berbagai daerah Indonesia untuk mendukung produktivitas masyarakat, terutama di perdesaan. Meskipun memiliki potensi besar untuk membangun ekonomi kerakyatan, program PISEW juga menghadapi tantangan. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi program PISEW beserta tantangannya. Sejak 2016 sampai dengan saat ini, program PISEW telah dilaksanakan di lebih dari 7.400 lokasi dengan serapan tenaga kerja lebih dari 100.000 orang. Beberapa tantangan yang dihadapi yaitu rendahnya koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber daya, pemeliharaan infrastruktur yang belum optimal, adanya kendala geografis dan lingkungan, serta keterbatasan data dan informasi. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan seperti meningkatkan koordinasi antarinstansi dan edukasi bagi masyarakat. Selain itu, perlu optimalisasi anggaran dan penyusunan strategi pemeliharaan yang efektif, mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim, serta pemanfaatan data dan teknologi. Komisi V DPR RI harus melakukan pengawasan yang menyeluruh untuk memastikan pengelolaan dana dan perencanaan serta pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat lebih maju dan berkelanjutan.

Latar Belakang

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan salah satu inisiatif

strategis yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mempercepat pembangunan daerah,

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: nidya.ws@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: sony.hendra@dpr.go.id

³Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: dewi.mangeswuri@dpr.go.id

khususnya di kawasan perdesaan. PISEW hadir sebagai salah satu bentuk respons Kementerian PUPR untuk meningkatkan efisiensi potensi, pelayanan, dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Program PISEW juga sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkan terwujudnya lingkungan hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan. Program PISEW juga sebagai bentuk dukungan terhadap visi Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan, interkoneksi infrastruktur selain dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan. Pemanfaatan APBN harus tepat sasaran dan dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Kementerian PUPR, 2023).

Program ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kualitas dan/atau pembangunan infrastruktur baru berskala kawasan melalui pendekatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, mengentaskan kemiskinan, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa. Melalui pendekatan partisipatif, PISEW melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Program ini, selain meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah, juga memberdayakan masyarakat lokal, dan menciptakan lapangan kerja bagi daerah (Kementerian PUPR, 2023).

Sejak diluncurkan di tahun 2008, program PISEW telah menjangkau ribuan lokasi dan berhasil menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Selama periode 2019-2023, program PISEW telah diselenggarakan di 5.090 lokasi dengan infrastruktur yang terbangun antara lain jalan sepanjang 3.842 km, jembatan sebanyak 437 unit, tambatan perahu sebanyak 67 unit, dan pasar/kios sebanyak 1.521 unit. Sementara itu, tenaga kerja yang terserap pada tahun 2023 sampai bulan November mencapai 20.920 orang ("KemenPUPR tingkatkan ekonomi", 2023). Program ini juga memberikan dampak positif pada peningkatan produksi komoditas unggulan dan potensi lokal.

Namun, dalam perencanaan dan pelaksanaannya, program ini menghadapi berbagai permasalahan yang berbeda di setiap daerah. Berbagai permasalahan tersebut antara lain lahan yang akan dibangun infrastruktur PISEW milik kabupaten/kota, pemerintah pusat/daerah, atau pemilik lahan tidak bersedia menghibahkan lahannya sehingga harus dilakukan pemindahan titik pembangunan infrastruktur, oknum kepala desa yang tidak kooperatif, pungli, dan pencurian dana (Kementerian PUPR, 2023). Permasalahan lainnya yakni kurangnya kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi, serta pelibatan masyarakat sejak perencanaan pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan program (Mustopa, 2020).

Kajian ini bertujuan untuk melihat implementasi program PISEW dalam mendukung pembangunan di daerah melalui evaluasi aspek-aspek seperti penyaluran dana, penyerapan tenaga kerja, serta dampak langsung program terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kajian ini dijelaskan bagaimana tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program PISEW dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan Program PISEW

Pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak awal kemerdekaan Indonesia, namun strateginya mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk menemukan yang paling efektif. Pembangunan tersebut telah menciptakan proses perubahan sehingga terjadi modernisasi perdesaan yang ditandai dengan adanya perbaikan infrastruktur, masuknya sarana transportasi dan komunikasi, elektrifikasi, monetisasi, dan komersialisasi (Nain, 2019).

Berbagai program pembangunan desa telah dicetuskan pemerintah sesuai bidang yang perlu ditangani, seperti program Inpres Desa Tertinggal, Program Pengembangan Terpadu Antar-Desa (PPTAD), Komando Gerakan Makmur, Bimbingan Massal, Intensifikasi Massal, Intensifikasi Khusus, Supra Insus (Pratama *et al.*, 2018), dan saat ini melalui program PISEW. Program PISEW berada di kawasan perdesaan yang delineasinya mencakup pada 2 (dua) desa yang secara administratif berada pada wilayah

kecamatan yang sama dan berbatasan langsung. Program PISEW dilaksanakan dengan pola kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Sasaran dari program PISEW adalah (1) meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kelembagaan, proses perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi; (2) masyarakat di lokasi kegiatan memperoleh pendapatan pada saat proses konstruksi dan berpotensi meningkatnya penghasilan masyarakat dalam jangka panjang; (3) terbangunnya infrastruktur dasar dalam skala kawasan perdesaan guna mendukung peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi lokal; serta (4) terselenggaranya seluruh tahapan kegiatan dalam satu tahun anggaran (Kementerian PUPR, 2023). Penerima manfaat program ini adalah masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur; masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil; dan masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun.

Adapun jenis infrastruktur yang dapat dibangun melalui program PISEW, yaitu (1) jalan dalam bentuk perkerasan lapis fondasi bawah; perkerasan batu belah *telford*/makadam, timbunan pilihan, perkerasan aspal, perkerasan lapis penetrasi makadam, perkerasan bata beton (*paving block*), perkerasan beton, dan/atau jalan jerambah; (2) jembatan, berupa jembatan kayu, jembatan kayu dengan gelagar besi, jembatan beton dengan gelagar besi, dan jembatan beton; (3) bangunan pelengkap jalan berupa saluran air jalan dan talud; (4) tambatan perahu dengan tipe tambahan perahu satu lantai (untuk daerah hulu sungai) dan tipe tambatan perahu dua

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Lokasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Anggaran Program PISEW

Tahun	Jumlah Lokasi	Penyerapan Tenaga Kerja	Anggaran
2024	738	18.118	Rp369 miliar
2023	1.340	30.028	Rp670 miliar
2022	450	10.000	Rp225 miliar
2021	1.500	38.012	Rp900 miliar
2020	900	15.000	Rp540 miliar
2019	900	NA	Rp540 miliar
2018	900	NA	Rp540 miliar
2017	400	NA	Rp240 miliar
2016	364	NA	Rp437 miliar

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024


lantai (untuk daerah hilir sungai atau daerah dengan perbedaan pasang surut air yang tinggi); dan (5) bangunan pasar berupa toko/kios, los/lapak pasar, dan hamparan/dasaran/jongko (Kementerian PUPR, 2023).

Secara umum program PISEW terus ditingkatkan dari tahun ke tahun oleh Kementerian PUPR, baik dari sisi jumlah lokasi penyaluran, penyerapan tenaga kerja, maupun anggaran. Dari aspek lokasi penyaluran, sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 jumlah lokasi penerima mengalami tren yang meningkat. Namun, di tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Meskipun di tahun 2023 mengalami perbaikan, namun tahun 2024 ini masih cukup jauh dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, jumlah anggaran yang disalurkan berfluktuasi. Anggaran program PISEW sangat bergantung pada anggaran Kementerian PUPR pada tahun berjalan. Selanjutnya terkait penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada anggaran yang tersedia bagi Komisi XI (Lihat Tabel 1.)

Dampak Program PISEW Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Setiap pembangunan yang dilaksanakan tentunya memiliki tujuan dan memberikan dampak. Begitu juga dengan pembangunan di perdesaan yang telah memberikan berbagai dampak baik secara fisik maupun nonfisik bagi masyarakatnya. Beberapa dampak pengembangan masyarakat desa (Pratama *et al.*, 2018), antara lain (1) mempunyai orientasi utama pada *community development*; (2) menumbuhkan kembangkan komunitas masyarakat dengan komunikasi yang intensif, berkumpul, dan bertukar pikiran; (3) meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya; (4) mengembangkan fasilitas untuk menampung kegiatan keorganisasian dan pengembangan sosial-budaya masyarakat desa; dan (5) menguatkan kelembagaan lokal masyarakat desa.

Begitu juga program PISEW yang salah satu capaian utamanya adalah peningkatan aksesibilitas di



Gambar 1. Strategi Pengembangan PISEW

daerah, telah memberikan dampak fisik maupun nonfisik bagi perdesaan. Adanya pembangunan jalan dan jembatan sebagai peningkatan aksesibilitas akan mempermudah mobilitas masyarakat dan juga distribusi barang dan jasa. Hal ini akan berdampak secara langsung pada pengurangan biaya transportasi dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Adanya pembangunan infrastruktur melalui program PISEW juga akan memberikan dorongan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Daerah yang sebelumnya sulit dijangkau dengan adanya program ini akan mulai berkembang sehingga akan memunculkan berbagai usaha baik kecil dan menengah. Akses yang lebih baik juga akan menarik investasi dari luar yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Peningkatan infrastruktur akan memberikan dampak yang positif bagi kualitas hidup masyarakat. Contoh konkretnya yaitu pada peningkatan produktivitas pertanian, dengan infrastruktur irigasi yang dibangun

melalui PISEW membantu petani dalam mengelola air untuk pertanian meningkatkan hasil panen, dan mendorong keberlanjutan pertanian. Ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan ("Lewat Program PISEW", 2020). Dengan adanya fasilitas air bersih dan sanitasi yang lebih baik, kesehatan masyarakat akan meningkat.

Adanya pembangunan infrastruktur sosial seperti tempat ibadah, pasar, dan fasilitas umum lainnya juga akan memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan fokus pada daerah-daerah tertinggal dan terpinggirkan, PISEW membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ini menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam pembangunan nasional dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Strategi program PISEW adalah mengembangkan ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.

Tantangan yang Dihadapi pada Program PISEW

Program PISEW telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan aksesibilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Namun program ini menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Adapun tantangan-tantangan tersebut antara lain: *Pertama*, tantangan koordinasi antarinstansi. Pelaksanaan proyek infrastruktur sering kali memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Namun demikian, sering kali terjadi permasalahan kurangnya sinkronisasi antara kebijakan dan program kerja antarinstansi yang menghambat kelancaran pelaksanaan proyek. Salah satu contohnya adalah adanya perbedaan prioritas pembangunan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan penundaan dalam proses perencanaan dan implementasi. Selain itu, tumpang tindih tanggung jawab dan birokrasi yang berbelit sering kali menghambat proses perizinan dan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur ("Mengatasi tantangan pembangunan", 2024).

Kedua, partisipasi masyarakat yang rendah. Meskipun program PISEW dirancang dengan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, namun faktanya tingkat partisipasi masyarakat sering kali rendah. Kurangnya partisipasi masyarakat tercermin dari masih

kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan program (Mustopa, 2020). Beberapa hal yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat antara lain kurangnya sosialisasi program PISEW kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya proyek, minimnya kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam berkontribusi, serta keterbatasan akses informasi. Kondisi ini menyebabkan sering kali terjadi proyek yang dilaksanakan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

Ketiga, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Pemerintah pusat dan daerah sering kali menghadapi keterbatasan dana untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang diusulkan. Keterbatasan ruang fiskal sering kali membuat pemerintah pusat sulit untuk memberikan porsi yang cukup untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu, pengeluaran pemerintah daerah dari APBD terbesar berada pada belanja operasional secara rata-rata sebesar 58-63%. Sementara belanja modal untuk infrastruktur rata-rata hanya sebesar 14-16% dari total belanja (Purwowidhu, 2023). Selanjutnya, rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang menyebabkan kurang efektifnya setiap tahap kegiatan (Erwan, 2017).

Keempat, pemeliharaan infrastruktur. Saat ini, banyak proyek infrastruktur yang mengalami kerusakan dalam waktu singkat karena kurangnya perencanaan pemeliharaan yang efektif. Adanya keterbatasan anggaran pemeliharaan

dan ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akibat kurangnya partisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi sumber permasalahan dalam pemeliharaan infrastruktur. ("Pemeliharaan infrastruktur publik", 2023). Tanpa adanya pemeliharaan yang baik maka manfaat jangka panjang yang diharapkan diperoleh dari pembangunan suatu infrastruktur akan sulit tercapai.

Kelima, kendala geografis dan lingkungan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan dan daerah terpencil. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki kondisi geografis yang sulit untuk diakses dan lingkungan yang ekstrem, sehingga sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di beberapa wilayah, berpotensi merusak infrastruktur yang telah dibangun, sehingga memerlukan upaya tambahan untuk penanganannya.

Keenam, keterbatasan data dan informasi juga menjadi tantangan tersendiri. Data yang akurat dan terkini mengenai kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah terpencil sering kali sulit diperoleh. Tanpa data yang memadai, perencanaan dan prioritas proyek bisa menjadi kurang tepat sasaran. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, kolaboratif, dan berkelanjutan. Partisipasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan organisasi internasional, sangat penting untuk mencapai tujuan

PISEW dalam mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Simpulan

Program PISEW merupakan upaya pemerintah mengembangkan kawasan perdesaan melalui peningkatan kualitas dan/atau pembangunan infrastruktur yang partisipatif. Secara keseluruhan, program PISEW memiliki dampak yang luas dan beragam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian, berbagai tantangan seperti koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat yang rendah, keterbatasan anggaran dan sumber daya, pemeliharaan infrastruktur, kendala geografis dan lingkungan, serta keterbatasan data dan informasi masih perlu untuk ditangani untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini. Selain itu juga, diperlukan pengawasan atas pelaksanaan program PISEW agar kegiatan tepat sasaran serta diselenggarakan secara transparan dan akuntabel.

Rekomendasi

Prinsip dasar kegiatan PISEW adalah mendukung pengembangan kawasan perdesaan dengan tujuan mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memajukan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program PISEW, di

antaranya, *pertama*, meningkatkan koordinasi dengan mekanisme yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar dapat memastikan sinkronisasi kebijakan dan program kerja yang telah ditentukan. *Kedua*, meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proyek infrastruktur serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. *Ketiga*, melakukan optimalisasi anggaran dan sumber daya yang dimiliki serta mencari alternatif sumber pendanaan lainnya untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur. *Keempat*, menyusun strategi pemeliharaan yang efektif dengan melibatkan berbagai elemen, khususnya kepada masyarakat agar dapat memastikan keberlanjutan program. *Kelima*, melakukan mitigasi resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan dan pelaksanaan program. *Keenam*, pemanfaatan data dan teknologi, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Bagi DPR RI, khususnya Komisi V yang menjadi mitra kerja Kementerian PUPR harus melakukan pengawasan yang menyeluruh untuk memastikan pengelolaan dana dan perencanaan serta pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Budi Santosa, M.Si., M.Phil. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Erwan. (2017), Faktor penghambat pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 1-7. <https://doi.org/10.30996/dia.v15i2.1904>
- KemenPUPR tingkatkan ekonomi desa di 5.090 lokasi. (2023, November 27). *Tirto.id*. <https://tirto.id/program-pisew-kemenpupr-tingkatkan-ekonomi-desa-di-5090-lokasi-gSFG>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Profil pelaksanaan kegiatan PISEW tahun anggaran 2023*. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR.
- Lewat program PISEW Kementerian PUPR tingkatkan konektivitas antar desa. (2020, Juli 23). *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1368390/lewat-program-pisew-kementerian-pupr-tingkatkan-konektivitas-antar-desa>
- Mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur di desa. (2024, Juni 13). *Desa Cikoneng Kabupaten Ciamis*. <https://cikoneng-ciamis.desa.id/mengatasi-tantangan-pembangunan-infrastruktur-di-desa>
- Mustopa, Z. (2020). Implementasi kebijakan program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) di kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 244-250. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i2.3350>
- Nain, U. (2019). *Pembangunan desa dalam perspektif sosiobistoris*. Garis Khatulistiwa.

- Pemeliharaan infrastruktur Pentingnya publik di desa: dan tantangannya.* (2023, Juli 18). Panda.id. <https://www.panda.id/pemeliharaan-infrastruktur-publik-di-desa-pentingnya-dan-tantangannya/>
- Pratama, Y., Samudro, B., & Sutomo. (2018). *Pemberdayaan dan pembangunan desa.* Draft Media.
- Purwowidhu. (2023, Juni 16). *Dorong belanja berkualitas, percepatan pembangunan daerah.* Kemenkeu. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/dorong-belanja-berkualitas-percepat-pembangunan-daerah>

halaman ini sengaja dikosongkan



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

- (1) PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
- (2) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD V.
 - (a) Setiap paragraf yang disusun harus mengandung minimal 2 kalimat.
 - (b) Tanda titik dua (:) **tidak** digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian dari kalimat lengkap.
 - (c) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.
 - (d) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
- (3) Total jumlah halaman artikel maksimal 10–11 halaman dengan gambar/tabel/grafik (maksimal 4 gambar/tabel/grafik dalam 1 naskah) dan 12 halaman tanpa gambar/tabel/grafik sudah termasuk referensi.
- (4) Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
- (5) Sistematika penulisan artikel terdiri dari **Latar Belakang, Pembahasan** (berisi subjudul sesuai dengan tema yang dibahas), **Simpulan, Rekomendasi, Ucapan Terima Kasih, Referensi**.
- (6) Judul ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata.
- (7) Nama penulis, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
- (8) Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Buku	<p>(Wells, 2009, pp. 225–226)</p> <p>(Matthews, 1999)</p> <p>(Colcough & Colcough, 1999)</p> <p>(Dwee <i>et al.</i>, 2012)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit.</p> <p>Wells, A. (2009). <i>Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology</i>. Guilford Press.</p> <p>Matthews, J. (1999). <i>The art of childhood and adolescence: The construction of meaning</i>. Falmer Press.</p> <p>Colclough, B., & Colclough, J. (1999). <i>A challenge to change</i>. Thorsons.</p> <p>Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). <i>Information behaviour concept: A basic introduction</i>. University of Life Press.</p>
Artikel (Bagian dalam buku)	<p>(Yura, 2020)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul artikel, dalam [Inisial nama pertama [titik diikuti spasi] Nama keluarga/nama terakhir (Ed., E besar untuk editor, jika lebih dari satu menjadi Eds.), <i>Judul buku (halaman artikel [en dash/-])</i>. Penerbit.</p> <p>Yura, P. (2020). ‘Good or bad’: How people think of me is not important, dalam B. Rudy & H. Dion (Eds.), <i>Mental health policy</i>, 368–389. University of Life Press.</p>
Buku <i>online</i> (penulis lembaga, dll.)	<p>(Eckes, 2000)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit. url</p> <p>Eckes, T. (2000). <i>The developmental social psychology of gender</i>. Lawrence Erlbaum Associates. https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608</p>
Buku tanpa penulis		<p><i>Judul buku (edisi, e kecil tidak italic)</i>. (Tahun). Penerbit</p> <p><i>Merriam webster’s dictionary</i> (12th ed). (2007). Merriam Webster.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
--------------	------------------------------	----------------

Publikasi pemerintah

(BPKP, 2014)

Institusi. (Tahun). Judul publikasi. Penerbit.

BPKP. (2014). *Laporan kinerja tahun 2014*. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Publikasi Online:

Institusi. (Tahun). Judul publikasi (nomor publikasi). url (tanpa titik di akhir jika memang tidak ada titik di url)

(Department of Health and Aged Care, 2000)

Department of Health and Aged Care. (2000). *National youth suicide prevention strategy*. <http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm>

Jurnal

(Kyriakides *et al.*, 2009, p. 3).

Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal, Volume(No issue), halaman (gunakan en-dash [-]). <https://doi.org/xxxxx> (tanpa titik penutup)

Kyriakides, L., Archambault, I., & Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. *Journal of Classroom Interaction*, 6(5), 1-12. <https://doi.org/10.4319/l0.2013.58.2.0489>

Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal. Volume(No Issue), halaman (gunakan en-dash [-]). url (tanpa titik penutup jika memang tidak ada titik penutup)

(Ahmann *et al.*, 2018)

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 31(1), 24-58. <https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31>

Working paper

(Benito & Young, 2002, p. 7)

Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama dan nomor seri jika ada). Penerbit.

Benito, A., & Young, G. (2002). *Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms* (Bank of England No. 168). Bank of England.

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Majalah	(Barile, 2011, p. 14)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>, 13-15.</p> <p>Majalah <i>online</i>: Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah. url</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full</p>
Prosiding	(Balakrishnan, 2006)	<p>Diterbitkan secara berkala (<i>online</i>): Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel [Bentuk]. Nama Kegiatan, lokasi. https://doi.org/xxxxx</p> <p>Balakrishnan, R. (2006, Maret 25-26). <i>Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?</i> [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. https://doi.org/10.1109/VR.2006.148</p> <p>Diterbitkan dalam bentuk buku: Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel [Bentuk]. Dalam Judul terbitan, Lokasi (halaman). Penerbit.</p> <p>Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. Dalam <i>Wandarna coorwar: Hidden grief</i>. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). National Association for Loss and Grief.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Blog	(Surachman, 2013)	Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. url Surachman, A. (2013, Mei 25). Akses e-resources Perpustakaan Nasional RI. Arif Surachman Blog. http://arifs.blog.ugm.ac.id [tanpa titik]
Website tanpa penulis	("How do you reference a web page that lists no author?", 2019)	Judul. (Tahun). url <i>How do you reference a web page that lists no author?</i> (2019). APA Style. https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author [tidak pakai titik]

Penulisan Catatan Perut Berdasarkan Penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis ("Studi Finds," 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013, p. 13)	(Surachman, 2013, p. 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 dan lebih dari 3 penulis	Bradley <i>et al.</i> (1999, p. 1687)	(Bradley <i>et al.</i> , 1999, p. 1687)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

